

**PRINSIP-PRINSIP BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
(Suatu Kajian Analisis Dari Aspek *Makashid Al-Syari'ah*)**



Oleh

RENNY YUSPITA

NIM. 10511000181

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
1434 H/ 2013 M**

**PRINSIP-PRINSIP BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
(Suatu Kajian Analisis Dari Aspek *Makashid Al-Syari'ah*)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Islam
(S.Pd.I)



Oleh

**RENNY YUSPITA
NIM. 10511000181**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
1434 H/ 2013 M**

ABSTRAK

Renny Yuspita: “PRINSIP-PRINSIP BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Suatu Kajian Analisis Dari Aspek Makashid Al-Syariah)”.

Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam terhadap prinsip-prinsip Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan tinjauan analisis *maq hid al-syari'ah*. Hal ini di angkat karena pendidikan adalah hak setiap warga negara indonesia, selain itu pendidikan adalah merupakan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan manusia, berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan maka tidak terlepas dari persoalan kebijakan pada sistem pendidikan itu sendiri. Dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini pendidikan diatur dengan prinsip-prinsip manajemen seperti: nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, penjaminan mutu, akses berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara, oleh karena itu lembaga pendidikan diatur layaknya sebuah institusi korporasi, yang kemudian berdampak pada privatisasi di dunia pendidikan yang mengakibatkan biaya pendidikan akan semakin meningkat, maka lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan hanya dapat di akses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan orang-orang miskin yang tidak memiliki kepintaran yang memadai maka tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Oleh sebab itu yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Untuk melihat bagaimana pandangan *makashid al-syariah* terhadap badan hukum pendidikan maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dengan konsep *maq hid al-syari'ah* terhadap prinsip-prinsip dari badan hukum pendidikan, serta untuk mengetahui prinsip-prinsip badan hukum pendidikan mana saja yang sesuai dan tidak dengan *maq hid al-syari'ah*.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi), yaitu menjelaskan tentang prinsip-prinsip badan hukum pendidikan. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dari badan hukum pendidikan ini ada yang sesuai dengan *maq hid al-syari'ah* dan ada pula yang tidak sesuai dengan *maq hid al-syari'ah*.

Adapun prinsip-prinsip badan hukum pendidikan yang tidak sesuai dengan *maq hid al-syari'ah* adalah: nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses berkeadilan, penjaminan mutu, partisipasi atas tanggung jawab negara. Dan Prinsip-prinsip ini tidak sesuai dengan *maq hid al-syari'ah* karena prinsip-prinsip ini banyak mengandung kemafsadatan.

Sedangkan prinsip-prinsip badan hukum pendidikan yang sesuai dengan *maq hid al-syari'ah*: Keberagaman, Keberlanjutan. Prinsip ini sesuai dengan *maq hid al-syari'ah* karena prinsip ini mengandung kemaslahatan.

ريني يوسفينا (2011): هيئة قانونية تربوية
الفكرة الإسلامية (دراسة تحليلية من
ناحية مقاصد الشريعة)

المشكلة في هذا البحث كيف كانت الفكرة الإسلامية إلى هيئة قانونية تربوية على دراسة تحليلية لمقاصد الشريعة. درس هذا الموضوع لأن التربية من حقوق المواطن الإندونيسية، وبجانب ذلك، فإن التربية من أمري ضروري في حياة الإنسان، ومتى كنا نتكلم عن تطوير نوعية التربية نفسها فلا نختصر من الخطات من النظم التربوية نفسها. وتنظم التربية بالقانون لهيئة القانون التربوية بالمبدأ الإداري مثل: المبرة، المستقل، المسؤولية، الشفافية، الخدمات الأساسية، مضمن النوعية، عملية العدالة، التداين، التتبع، والشراكة الحكومية، ومع ذلك، كانت المؤسسة التربوية منظمة بموجب مؤسسة الشركة، حتى تتأثر إلى الخصوصية في المؤسسة التربوية ما تؤدي إلى ترقية الكلفة التربوية، فالتربية الجودية متيسرة بالأغنياء ولا تكون متيسرة للمساكين. ولذلك، يزداد الغناء للأغنياء و تزداد المسكنة للمساكين. ويطلب البحث التالي ولمعرفة كيفية فكرة مقاصد الشريعة إلى هيئة القانونية التربوية.

الهدف من هذا البحث هو: كيف كانت الفكرة الإسلامية على مفاهيم مقاصد الشريعة إلى المبادئ من هيئة القانون التربوية ولمعرفة أي المفاهيم لهيئة القانون التربوية التي تطابق مقاصد الشريعة وما لا تناسبها.

وطرق جمع البيانات التي استخدمت الباحثة حي تحليل المحتويات بطريقة بيان المبادئ لهيئة القانون التربوية. اسنبتت الباحثة مبنيا على تحليل البيانات أن المفاهيم من هيئة القانون التربوية بعضها مطابقة بمقاصد الشريعة ولا تتطابق بعضها وأما المفاهيم التي لا تناسب بمقاصد الشريعة هي: المبرة، المستقل، المسؤولية، الشفافية، الخدمات الأساسية، مضمن النوعية، عملية العدالة، مضمن النوعية، التداين، التتبع، والشراكة الحكومية باعتبار أن في هذه المفاهيم فيها أمور مفسدة. بينما المبادئ التي تناسبها هي: التداين، التتبع، باعتبار أن فيها مصلحة.

ABSTRACT

Renny Yuspita (2011): Principles Of Educational Corporate Body According To the Perspective of Islam (Analytical Study from the Aspect of Makashid Al-Syariah)

The problem is this research is how Islamic perspective toward educational corporate body according to Makashid Al-Syariah analysis. This title taken as the educations is the right of every citizen of Indonesia, and education is very important in human life, when we are talking about the quality of education improvement we will not apart from the policy matter in the system of education itself. With the rules of educational body corporate the education is arranged by management principles such as: nonprofit corporation, autonomy, accountability, transparency, prima services, guaranties of quality, justice access, religion, continuously, participation on nation responsibility, therefore, educational institution is arranged as corporation institution and then affected to the privacy in educational institution and improve the funds of education and then the qualified educations could only be accessed by the rich man and cannot be accessed by the poor man. And to know the perspective of Makashid Al-Syariah toward educational corporate body the continuous research is required.

The aim of this research is to know how Islamic perspective with the concept of Makashid Al-Syariah toward the principles of educational corporate body and to know the principles of educational corporate body that agreed Makashid Al-Syariah and that do not agree it.

The data collection technique on this research is by using content analysis method; it is by explaining the principles of educational corporate body. Based on the analysis that the writer did this research can be concluded that some of the principles form educational corporate body agreed with Makashid Al-Syariah and some of them do not.

The principles of educational corporate body with do not agreed with Makashid Al-Syariah are: nonprofit corporation, autonomy, accountability, transparency, prima services, guaranties of quality, and participation on nation responsibility as this those principles content much disadvantages.

While the principles of educational corporate body with agreed with Makashid Al-Syariah are: religion, continuously as those principles have the benefits.

PENGHARGAAN

Segala puji bagi Allah, atas limpahan rahmat taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, ucapan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Prinsip-Prinsip Badan Hukum Pendidikan (BHP) Perspektif Islam (Suatu Kajian Analisis dari Aspek Makashid Al-Syari’ah)” Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fiqih Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau
2. Yang Terhormat Ibu Drs. H. Promadi, MA, Ph.D. selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau
3. Yang Terhormat Bapak Dr. H Amri Darwis, M.Ag. selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam yang banyak memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam proses skripsi ini sehingga skripsi ananda selesai

4. Yang Terhormat Bapak Dr. Kadar, M. Ag. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan atau fikiran serta tenaganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Yang Terhormat Ibu Dra. Syariah, M.Pd. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis
6. Bapak Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan umumnya dan jurusan Pendidikan Agama Islam khususnya yang telah mendidik, memotivasi dan banyak memberikan ilmu kepada ananda selama duduk di bangku perkuliahan
8. Papa dan Mama tercinta “M. Yunus dan Netty Syam”, Papa dan Mama telah banyak berkorban, dan tak pernah letih berjuang dan berdo’a demi ananda mencapai cita-cita dan menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Bangsa, dan keluarga. Yang mana keberhasilan yang ananda raih pada hari ini tidak terlepas dari cinta, kasih sayang, dukungan serta bimbingan dari orang tua “bahagiaku syurga mereka, deritaku pilu mereka”. Apa yang ananda berikan selama ini tak akan cukup membalas apa yang telah papa dan mama berikan selama ini kepada anak mu ini. Terimakasih pa, terimakasih ma, ananda sayang papa dan mama. Semoga Allah selalu membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada ananda dan semoga papanda dan mamanda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kebaikan di dunia hingga akhirat kelak, Amin ya Rabbal 'Alamin...

9. Suamiku Tersayang Briptu. William Marfenas yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan sokongan dalam segala hal, terimakasih atas segala yang telah sayang berikan selama ini, mudah-mudahan apa yang eny raih hari ini dapat menunjang kebahagiaan kita untuk kedepannya, Amin ya rabbal'amin..
10. Anakku Zikky Abdillah, terimakasih ya nak atas kehadiranmu di dalam kehidupan mama dan papa, akhirnya mama jadi semangat lagi untuk menyelesaikan kuliah mama yang sempat terbengkalai ini, semoa anak ku zikky menjadi anak yang cerdas, bertakwa pada allah, dan berguna bagi Nusa, Bangsa, Agama, serta berguna bagi keluarga besar kita. Amin...
11. Adik-adikku Risma Suriyani, Arry Suwitrija, Yusrizal Fernando, Andre Nurul Hamzah dan Radha Auliya Yunetri terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini, semoga kalian semua bisa menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi kebanggaan orang tua kita serta dapat menyusul menjadi Sarjana pula hendaknya.
12. Sepupuku Bang An, bang don, Bang Wil, Bang Nal, Bang Izar, Bang Dodi, Kak Inet, Rina, Kak Yani, Kak Yanti, kak Nova, kak Opet, Leli, Cindi, Hilma, Nefri, Niki, Oky, mungkin selama eny kuliah banyak merepotkan kalian semua, jadi terimakasih banyak ya atas bantuan dan motifasinya selama ini.
13. Nenek, Ibu-ibu, Mamak-mamak, Makwo-makwo, Pakwo-pakwo, Mertua, Adik Ipar, yang telah banyak memberikan nasehat, dukungan bagi penulis semasa kuliah dan pros menyelesaikan tugas Akhir ini.

14. Teman-teman seperjuangan di bangku kuliah Vina Nuri Ameli, Fitri Alfi Syar, Ririn, Suraiya, Hidayani, Resi, Mudriyanti, Irwan syah, Firdaus, Kholik, Abdul Rahman, Abdul Kadir, Zainul Mustofa, Amran, Nurpri, juga adik-adik kos: Leli Jannati, Siti, Nurhikmah, Supeni, iza, Lina, Deva, Ruminah, Aisyah dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan, motivasi dan keceriaan yang kalian berikan selama ini.
15. Buat semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga Allah meridhoi, menyayangi dan membalas kebaikan kalian di dunia dan akhirat dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya, Amin ya Rabbal 'Aalamin.

Akhirnya, kepada kepada Allah penulis minta ampun dan kepada manusia minta maaf atas semua kesalahan yang diperbuat baik disengaja maupun yang tidak disengaja. “Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi jika lidah melukai hati ke mana obat akan dicari”

Semoga Allah selalu memberikan ampunan-Nya kepada kita semua, amin ya Rabbal 'Alamin.....

Pekanbaru, 10 Syakban 1432 H
12 Juli 2012

M

Penulis

Renny Yuspita

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PENGHARGAAN	iii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Permasalahan.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. <i>Maq hid Al-Syari'ah</i>	17
B. Hukum yang Mendasari Bahwa Pendidikan adalah Tanggung Jawab Negara	27
C. Pandangan Islam Tentang Hak Mendapatkan Pendidikan.....	30
D. Prinsip-prinsip Badan Hukum Pendidikan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	39
BAB VI PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	42
A. Gambaran Umum Badan Hukum Pendidikan	42
B. Penyajian Data	70
C. Analisis Data	72
D. Tinjauan <i>Maq hid Al-Syari'ah</i> Terhadap Prinsip-prinsip Badan Hukum Pendidikan.....	98
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PERPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan suatu proses menghasilkan manusia yang cerdas dan berkualitas. Zuhairini dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Pendidikan Islam* menyatakan bahwa pendidikan adalah pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang.¹ Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan dan memajukan potensi dirinya menjadi manusia yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi era globalisasi yang menuntut keahlian dan kemamuan semua bidang kehidupan. Sebagaimana Munawar Soleh menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan peran yang sangat penting, karena pendidikan akan mampu meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga sumber daya alam yang ada di tanah air akan terolah dengan baik.² Dan Islampun menjelaskan bahwasannya pendidikan merupakan hal yang sangat penting guna mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, Artinya: dalam sistem nilai Islam Pendidikan juga merupakan bagian dari kegiatan yang bernilai ibadah, dan bahkan dalam ajaran Agama Islam, kegiatan menuntut ilmu itu nilainya setara dengan jihat di jalan Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an, surat At-taubah ayat 122:

¹ Zuhairini, et al, *Filsafat Pendidikan Nasional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 1

² Munawar Soleh, *Politik Pendidikan*, Jakarta: Instute For Publik Education (IPE), cet I, 2005



“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan dan memajukan potensi diri menjadi manusia yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam semua bidang kehidupan, maka untuk mewujudkannya perlu dilakukan pembenahan pada sistem pendidikan nasional.

Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kemajuan pendidikan rakyatnya, terutama Indonesia sebagai Negara yang berkembang dengan penduduk lebih dari 220 juta jiwa, di Indonesia bidang pendidikan dan teknologi masih jauh ketinggalan dari Negara-negara Asia lainnya. Oleh karena itu isu mengenai pendidikan tidak akan pernah berhenti menjadi topik yang selalu hangat untuk diperbincangkan, mengingat sampai saat ini rakyat Indonesia masih belum bebas dari buta aksara. Menurut data statistik yang dimuat pada koran Tempo tanggal 8 septembar 2008 ada 10,16 juta (6,22%) penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas buta aksara.³ Ini menunjukkan betapa sulit dan komplitnya permasalahan pendidikan di Indonesia. Hal ini juga sangat disadari oleh *Founding Father* (pendiri Negara). Terkait dengan alenia IV Pembukaan

³ <http://www.tempointaktif.com/hg/topik/masalah/1474/> diakses tgl 21 Maret 2009

UUD 1945 secara eksplisit dicantumkan salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 31 UUD 1945 sebagai berikut:⁴

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan Nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal ini secara tegas mengatur agar Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% atau 1/5 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan “pembenahan” dibidang pendidikan membutuhkan dana yang sangat besar dan untuk itu pemerintah harus sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam memenuhi amanat pasal 31 UUD

⁴ Pasal 31 Amandemen IV, Undang-Undang Dasar 1945

1945.⁵ Karena jika tidak terpenuhi pemerintah dapat dikatakan melanggar konstitusi. Lebih lanjut juga ditegaskan dalam pasal ini tugas mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional adalah tugas dan tanggung jawab negara atau pemerintah Indonesia. Tentu saja pemerintah tidak mungkin berjalan dengan sendirinya dalam mengembangkan amanat UUD 1945. Seluruh komponen masyarakat juga wajib turut serta dan bahu membahu mewujudkan amanat luhur ini.

Sebagai wujud dari tanggungjawab tersebut, pemerintah telah mendirikan berbagai tingkat sekolah mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pada pendidikan tinggi. Demikian halnya lembaga masyarakat atau swasta juga banyak yang telah mendirikan sekolah atau pendidikan sebagai wujud kontribusinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerintah tetap bertindak sebagai *leader* (pemimpin) dan *Regulator* (pembuat kebijakan) agar sistem pendidikan nasional kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga Negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.⁶

Untuk itu peraturan yang mengatur pendidikan telah dibuat seperti: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 tentang Alokasi Anggaran

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 46 Ayat (2).

⁶ *Ibid*, Penjelasan Umum

Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBN dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini telah menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju tentunya dengan argumentasinya masing-masing. Pihak yang setuju umumnya berasal dari kalangan pemerintah, seperti Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) serta pimpinan Perguruan Tinggi Negeri sedangkan yang tidak setuju sebahagian besar adalah kalangan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri. Menurut Dirjen Dikti, Depdiknas, tujuan keberadaan UU BHP yang paling besar adalah memberi otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Negeri.⁷

Jika selama ini Perguruan Tinggi Negeri hanya sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Pendidikan Nasional yaitu sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemerintah, maka sulit bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk maju.⁸ Menurut Dirjen Dikti hal ini disebabkan Perguruan Tinggi Negeri terkungkung dengan model kerja birokrasi, dimana untuk membeli kebutuhan Perguruan Tinggi Negeri yang paling sederhana sekalipun seperti kertas yang menentukan harus BAPENAS (Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional) dan tidak bisa

⁷ BHP: *Paradikma Baru atau Privatisasi Pendidikan*, <http://www.suarapembaharuan.com/News> Diakses tanggal 28 April 2009.

⁸ FH UGM, *Rancangan UU Badan Hukum Pendidikan*, Monday, 20 November 2006, <http://www.hukum.ugm.ac.id>, diakses terakhir tanggal 27 April 2009

dalam bentuk hibah, jika mendadak kebutuhan berubah karena dinamika Perguruan Tinggi Negeri, refisinya betul-betul larut sampai kepusat.⁹

Penghasilan Perguruan Tinggi Negeri baik dari uang semester, uang pendaftaran, penghasilan poliklinik, laboratorium dan penghasilan sah lainnya juga selama ini menimbulkan permasalahan apakah termasuk Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke kas Negara, Hal ini menjadi masalah yang sangat krusial bagi pihak pengelola Perguruan Tinggi Negeri karena walaupun penghasilan perguruan Tinggi Negeri yang disetorkan ke kas Negara tetap dapat dipergunakan kembali oleh Perguruan Tinggi Negeri yang berkenan, namun prosesnya harus melalui mekanisme APBN yang tentu membutuhkan waktu.¹⁰

Dengan adanya ketegasan dalam Pasal 38 UU BHP bahwa semua hasil kegiatan BHPP dan yang diperoleh dari penggunaan kekayaan Negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP tidak termasuk PNBP, telah memberikan kelegaan bagi pemimpin PTN-BHPP yang selama ini selalu dihadapkan pada permasalahan antara kepentingan operasional PTN di suatu sisi dan disisi lain kewajiban sektor menurut perundang-undangan yang berkenan dengan PNBP.¹¹

Sejumlah argumentasi positif seperti konsep BHPP akan mewujudkan *good university governance* (sistem, bentuk, model universitas yang baik) dimana PTN berbentuk BHPP akan lebih professional dengan mengedepankan prinsip-

⁹ Penyelenggara Pendidikan: BHP, Undang-undang yang keablasan, Senin, 9 Februari 2009, <http://www.kompas.org>, diakses tanggal 27 April 2009

¹⁰ Amri Rasyidin, *Aspek Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum pendidikan (BHP)*, Blok, 13 April 2009, 09:01, h. 3

¹¹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keunagan Negara*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *perbendaharaan* dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan UU BHP ini PTN-BHPP akan semakin diarahkan untuk menjadi institusi yang mandiri, baik secara pengelolaan administrasi, kegiatan akademik, financial maupun pengontrolan kualitas agar dapat bertahan dan memberikan kualitas terbaiknya dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada. Bahkan argumen yang sangat positif disampaikan oleh Herry Achmadi dari komisi IX DPR-RI bahwa dirinya memberikan jaminan mahasiswa kurang mampu yang berpotensi biaya kuliah murah, sedangkan untuk mahasiswa kaya tentu harus pengertian, ini juga untuk keadilan.¹² Khusus bagi anak-anak yang potensial, Dirjen Dikti memastikan dengan UU BHP ini, bahwa anak-anak kurang mampu yang potensial itu akan lebih terjamin karena 20% dari mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi BHP wajib diberikan beasiswa.¹³

Sedangkan argument dari pihak yang tidak setuju umumnya didasari rasa khawatir akan semakin mahalnya pendidikan tinggi di negeri ini karena dengan UU BHP ini PTN mempunyai otonomi yang luas sehingga PTN bebas menentukan besarnya biaya kuliah dengan dalih membiayai biaya operasionalnya,

¹² “*Sosialisasi Undang-undang BHP*”, <http://www.dikti.go.id>, diakses tanggal 9 juni 2009

¹³ <http://www.smkn1cepu.sch.id/indeks.php>, diakses tanggal 28 April 2009, pengesahan Undang-Undang BHP, UU BHP menjamin bahwa peserta didik hanya membayar biaya pendidikan paling banyak 1/3 dari biaya operasional satu satuan pendidikan, bukan biaya infestasi. Sembilan puluh persen. Saat ini BHP membatasi menjadi 1/3 maksimal dari biaya operasional. Ini adalah jaminan undang-undang BHP bahwa kenaikan SPP seperti banyak yang dikhawatirkan rasanya tidak mungkin akan terjadi. UU BHP menjamin secara khusus warga Negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi tapi berpotensi secara akademik, terutama yang ada di kuintil lima termiskin, dimana BHP wajib menjangkau dan menerima warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu paling sedikit 20 persen dari keseluruhan peserta didik yang baru. Satuan Pendidikan BHP harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka menerima dan menyediakan paling sedikit 20 persen beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kurang mampu dan atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi. Lihat juga di <http://news.okezon.com>. diakses tanggal 28 April 2009, khusus untuk pendanaan pendidikan bagi BHPP dan BHPPD, pemerintah dan pemerintahan daerah menanggung paling sedikit 1/3 biaya operasional untuk pendidikan menengah dan yang paling sedikit 1/2 biaya operasional untuk pendidikan tinggi. Bandingkan dengan pasal 40 dan pasal 41 UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

dan PTN dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio, serta memungkinkan PTN akan mengalami kepailitan.¹⁴ Hal ini juga membuka peluang bagi investor untuk mengendalikan PTN tersebut sesuai dengan ideloginya sehingga PTN akan cenderung bersikap pragmatis terhadap investornya karena ketergantungannya dari segi modal.

UU BHP juga tidak membuat larangan investor asing menanamkan modal pada PTN, sehingga dimungkinkan bagi PTN merangkul investor maksimal 49%.¹⁵ Hal ini dianggap sebagai liberalisasi dan komersialisasi pendidikan karena investor yang menanamkan modalnya pada PTN merasa berkepentingan agar dana yang mereka investasikan pada PTN tersebut akan menghasilkan keuntungan.

Pro kontra dari berbagai elemen masyarakat, tentang lepas tangannya Negara terhadap pengelolaan pendanaan dunia pendidikan menimbulkan banyak penafsiran terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan yang dapat di terjemahkan sebagai liberalisasi atau komersialisasi pendidikan.

Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU BHP tersebut secara keseluruhan, karena menurut MK, UU BHP ini tidak konstitusional atau tidak sesuai dengan UUD 1945, hal yang bertentangan tersebut dapat dilihat dalam upaya UU BHP menyeragamkan bentuk lembaga-lembaga pendidikan dengan bentuk Badan Hukum Pendidikan baik yang didirikan masyarakat ataupun yang didirikan oleh pemerintah, UU BHP juga memiliki kelemahan yuridis, kelemahan dari segi kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain. Namun

¹⁴ Pasal 57 huruf b, Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Badan Hukum Pendidikan*

¹⁵ Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2007 tentang *daftar bidang usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*.

demikian, tetap saja pengamat pendidikan atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan yang mendukung UU BHP tersebut. Salah satu tokoh yang mendukung UU BHP adalah Gumilar Rusliwa Soemantri yang menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia. Menurut Gumilar, sebenarnya UU BHP tersebut memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena sesungguhnya terkait dengan cara pandang demokrasi kesejahteraan yang mengikut sertakan masyarakat. Demokrasi kesejahteraan menurut Gumilar harus dimaknai sebagai pembagian beban pembiayaan antara masyarakat dan pemerintah. Artinya, jika hanya mengandalkan pemerintah atau Negara dalam membiayai pendidikan maka kondisi pendidikan suatu Negara akan sulit. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan peran masyarakat. Gumilar menegaskan bahwa jika pendidikan di Indonesia ingin sejajar dengan institusi pendidikan luar negeri maka memang dibutuhkan otonomi di lembaga pendidikan.¹⁶

Setelah UU BHP dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan Kementerian Pendidikan Nasional, beserta para rektor Universitas Negeri, swasta serta BHMN sedang menyiapkan regulasi baru di sektor pendidikan sebagai pengganti Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, adapun bentuk regulasi masih berbentuk polemik: Perpu, UU, atau peraturan pemerintah.¹⁷

PP No. 66 tahun 2010 telah ditetapkan sebagai perubahan dari PP No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan yang mana gambaran umum dari PP

¹⁶ *Media Indonesia.com* 31 maret 2010

¹⁷ <http://www.tempointeraktif.com/hg/topik/masalah/1474/>. Diakses tanggal 2 Februari 2011

No. 17 tahun 2010 tersebut tercakup pada UU BHP. Dan menurut pakar pendidikan H.R Tilaar rancangan kebijakan yang di ambil oleh Kemendiknas tidak ubahnya UU BHP dengan baju baru,¹⁸ atau sama halnya dengan kanibalisasi dari UU BHP.¹⁹

Darmaningtiyas, dalam Opini Kompas tanggal 3 Mei 2010 tentang Kanibalisasi UU BHP menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan kepada seluruh rektor PTN dan kepada PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) di Jawa tanggal 25 April 2010 bahwa apapun bentuk peraturan yang akan diajukan kepada Presiden, roh atau substansinya sama dengan undang-undang badan hukum pendidikan (BHP), hanya bungkusnya saja yang diganti. Rencana regulasi ini merupakan kanibalisasi dari UU BHP yang sudah dibatalkan MK, hal ini terlihat dari kerangka atau sistematika perpu/RUU/PP/ yang dipaparkan.²⁰

Terkait dengan sistem nilai Islam, bahwa sesungguhnya di Indonesia yang dikenal Negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh Dunia sudah sepatutnya lebih mengedepankan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam menetapkan ketetapan hukum dan undang-undang yang akan diberlakukan.

¹⁸ Pendapat H.R Tilaar tentang perpu pengganti BHP (perpu pertahankan sisi baik BPT, pemerintah siapkan perpu pengganti BHP. <http://www.hukumonline.com> di akses tanggal 07 Juni 2010

¹⁹ Darmaningtiyas, *Peraturan pengganti hanya kanibalisasi dari UU BHP*, Opini Koran Tempo, tanggal 25 April 2010

²⁰ Darmaningtiyas, *Lok. Cit, Kanibalisasi UU BHP*, Istilah kanibalisasi dalam tulisan ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Em Zul Fajri, yaitu pembongkaran bagian-bagian (onderdil dan sebagiannya) tidak untuk merusak, tetapi untuk memperoleh bagian-bagian yang masih dapat berfungsi dan dipakai dibahagian lain. Apa yang dipaparkan Kementerian pendidikan Nasional itu jelas itu merupakan bentuk kanibalisasi dari UU BHP, maksudnya disini adalah tetap menghidupkan roh BHP dengan Jasat yang berbeda, dan hal ini dapat disimpulkan bahwa antara BHP dan kebijakan untuk penggantinya ini merupakan manipulasi terhadap bahasanya saja.

Alasannya, jelas karena segala aspek dalam kehidupan manusia telah diatur oleh hukum-hukum Allah yang mana *maq hid* dari hukum-hukum tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat. Oleh karena itulah kebijakan pemerintah dalam peraturan tentang pendidikan juga harus sesuai dengan hukum Islam atau *maq hidnya* harus selaras dengan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Maulana Muhammad Ali, dalam bukunya yang berjudul *Islamologi (Dinul Islam)*, mengatakan:

“Islam adalah agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya, yaitu keEsaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai Agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci Al-Qur’an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara taksadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah yang kita saksikan pada alam semesta.”²¹

Maq hid al-syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²²

Al-Gazali dan Al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan hukum (*Maq hid al-syari’ah*) adalah: untuk menjaga dan untuk memperjuangkan tiga kategori hukum yang mereka sebut sebagai, *Dharuriyat*, *Hajjiat*, dan *Tahsiniat*. Tujuan ketiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin di dunia dan di akhirat, karena Allah berbuat demi kebaikan hambaNya. *Syari’at*

²¹ Maulana Muhammad Ali, *Islam Mologi (Dinul Islam)*, Jakarta: Ikhtiar Buru-Van Hoeve, 1980, h. 2

²² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 233

dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan orang mukmin. Tiga kategori hukum di atas dapat dilaksanakan sebagai *Maq hid al-syari'ah* yang mencakup lima pokok kemaslahatan, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita simpulkan, *Maq hid al-syari'ah* merupakan tujuan hukum yang menuju kepada kemaslahatan dan oleh karena badan hukum pendidikan adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang berprinsip nirlaba dan kemandirian. Dengan adanya prinsip seperti ini maka setiap lembaga pendidikan diberikan kebebasan untuk mengatur lembaganya masing-masing, dan dengan adanya prinsip yang bersifat otonomi kemandirian ini maka sebahagian tanggung jawab pemerintahan pusat dilimpahkan pada pemerintahan kabupaten atau kota dan juga pada masyarakat setempat.

Hal ini sangat penting untuk dibahas, karena badan hukum pendidikan serta kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan dan telah ditetapkan pemerintah akan sangat mempengaruhi SDM yang di hasilkan, tatanan sosial masyarakat, daya saing bangsa, moral, ahklak manusia dan dapat juga mempengaruhi keimanan seseorang.

Dan oleh karena inilah penulis tertarik untuk membahas kajian tentang *BADAN HUKUM PENDIDIKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Suatu Kajian Analisis Dari Aspek Maq hid al-syari'ah)*

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam judul di atas, maka di bawah ini dipaparkan penjelasan atau penegasan istilah yang terdapat dalam judul.

1. *Badan Hukum Pendidikan*

Badan Hukum Pendidikan adalah Badan Hukum bagi penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal, yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, bersifat nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.²³ Maksudnya adalah setiap lembaga pendidikan diberikan kewenangan untuk mengelola lembaga-lembaga pendidikannya tersebut secara otonomi dan mandiri dengan tujuan peningkatan kualitas atau mutu SDM yang dihasilkan dari setiap lembaga pendidikan. BHP juga bertujuan untuk menyeragamkan bentuk hukum dan badan hukum yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. *Maq hid Al-syari'ah*

Al-Gazali dan al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan hukum (*Maq hid al-syari'ah*) adalah: untuk menjaga dan untuk memperjuangkan tiga kategori hukum yang mereka sebut sebagai, *Dharuriyat*, *Hajjiat*, dan *Tahsiniat*. Pendapat Al-Gazali inilah yang sesuai dengan maksud penelitian yang akan penulis bahas.

Maq hid al-syari'ah yaitu sebagai tujuan disyari'atkannya Islam atau hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum.²⁴ Maksudnya adalah suatu bentuk tujuan di dalam hukum-hukum Islam yang notabenenya pada kemaslahatan komunitas umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maq hid al-syari'ah* mencakup lima pokok kemaslahatan yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

²³ Undang-undang No 9 tahun 2009 (BHP), *Op.Cit*, h.4-5

²⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Kuwait: Darul Qalam, tt, h. 18

3. *Islam*

Islam adalah ajaran *Rahmatan lil alamin* dan hukumnya adalah demi kemaslahatan umat, dengan sumber hukumnya adalah dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

C. Permasalahan

1. *Identifikasi Masalah*

Untuk lebih jelasnya persoalan yang akan dibahas maka perlu dilakukan identifikasi masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah Badan Hukum Pendidikan merupakan suatu bentuk hukum yang paling tepat dalam mengatur pendidikan di negara?
- b. Bagaimana pandangan Islam terhadap prinsip-prinsip dari Badan Hukum Pendidikan?
- c. Unsur-unsur *Maq hid* yang mana saja yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari Badan Hukum Pendidikan tersebut?
- d. Seberapa besar konsep kemaslahatan dari prinsip-prinsip Badan Hukum Pendidikan tersebut?
- e. Apakah prinsip-prinsip dalam Badan Hukum Pendidikan tersebut telah sesuai dengan konsep kemaslahatan (*Maq hid*) menurut perspektif Islam?
- f. Apabila Badan Hukum Pendidikan ini masih sah menurut hukum, apakah benar-benar dapat meningkatkan mutu dari dunia pendidikan di

Indonesia? (Apakah betul-betul merupakan solusi yang efektif dan komprehensif untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan Nasional?)

- g. Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang BHP dapat dikategorikan sebagai upaya dalam perwujudan *maq hid al-syari'ah*?

2. Batas Masalah

Agar penelitian ini terarah diperlukan batasan masalah yang akan diteliti, penelitian ini difokuskan kepada “kesesuaian *maq hid al-syari'ah* dengan prinsip-prinsip badan hukum pendidikan”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, dan gejala-gejala yang penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan *maq hid al-syari'ah* terhadap prinsip-prinsip dari Badan Hukum Pendidikan?
- b. Prinsip-prinsip badan hukum pendidikan yang mana sajakah yang sesuai dan tidak sesuai dengan *maq hid al-syari'ah*

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dengan konsep *maq hid al-syari'ah* terhadap prinsip-prinsip dari badan hukum pendidikan

- b. serta Untuk mengetahui prinsip-prinsip badan hukum pendidikan mana saja yang sesuai dengan *maq hid al-syari'ah*

2. ***Kegunaan Penelitian***

- a. Bagi penulis, Sebagai sumber Ilmu pengetahuan dan Untuk menambah wawasan penulis tentang hal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti
- b. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan koreksi dalam pengambilan kebijakan pendidikan demi tercapainya mutu dan kualitas pendidikan di Negara ini, serta terwujudnya kemaslahatan umat.
- c. Selanjutnya sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada fakultas tarbiyah dan keguruan jurusan pendidikan agama Islam konsenterasi Fiqih UIN SUSKA Pekanbaru.

BAB II

KAJIAN TEORI

Konsep teoritis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arahan dan sasaran dalam suatu penelitian. Untuk itu perlu kiranya ditemukan unsur-unsur dan konsep yang terkandung dalam penelitian ini. Adapun penjelasan yang perlu diuraikan pada konsep teoritis ini adalah:

A. Maq hid al-syari'ah

1. Pengertian Maq hid Al-Syari'ah

Secara lughawi *Maq hid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maq hid* dan *al-syari'ah*. *Maq hid* adalah bentuk jamak dari *Maq hid* yang berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹ Dan Al-Syaitibi berpendapat bahwa:²

انما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

“Sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia di akhirat.”

Ulama usul fiqih mendefinisikan *Maq hid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, ulama usul fiqih sepakat menyatakan bahwa setiap

¹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 1996, h.61

² Ibid, h. 64

hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi.³

Maq hid al-syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁴

Konsep maslahan dan mafsadah didalam syari'at sering kali menggunakan istilah-istilah yang bermacam-macam, seperti al-sayyit (keburukkan), al-'urf (dikenal), al-nakar (asing), al-hair (kebaikan), al-asyar (kejahatan), al-nafa' (manfaat), al-dar (bahaya atau memberi mudharat), al-hasan (baik), al-qubuh (keji).⁵

Ungkapan-ungkapan pada masalahah dan mafsadah ini memiliki kolerasi yang erat dengan metode penalaran dalam menggali hukum syara' dari nas-nas syara' itu sendiri. Setiap perbuatan yang diperintahkan oleh syara', atau khabar (berita) yang memberikan tanda-tanda perintahnya, atau ia puji perbuatan itu, atau ia puji orang yang melakukan perbuatan itu, atau ia jadikan perbuatan itu, atau ia jadikan perbuatan itu sebagai sebab kebaikan di dunia ataupun di akhirat, maka bentuk-bentuk ini mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut di perintahkan oleh syara'.

Sebaliknya semua perbuatan yang dilarang oleh syara' atau khabar (berita) yang mengindikasikan adanya larangan itu, atau suatu perbuatan yang dicela oleh syara', atau ia mencela pelakunya, atau ia menyatakan perbuatan itu menyebabkan

³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia 2001, h. 1108

⁴ Satria Efendi, *Op.Cit*, h. 233

⁵ 'Izz al-Din, *al-Qaw'id al Sugr*, Damaskus: Dar al- fikr, 1416, h. 38

terjadinya keburukan di dunia ataupun di akhirat, maka ungkapan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang.

Maslahat dan mafsadat yang hakiki adalah yang termuat dalam nas atau yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk nas. Tidaklah layak mengungkapkan kesukaran-kesukaran yang ditemui dalam melaksanakan ibadah dengan ungkapan yang mengidiasikan mafsadat, sebaliknya kurang tepat menurut moral, jika kelezatan-kelezatan yang dirasakan ketika berbuat dosa dengan simbol-simbol kemaslahatan.

‘Izzu al-Din mensistematisasikan penjelasan tentang kemaslahatan sebagai *maq sidu al-syari’ah* dengan konsep *ihs n*. Perbuatan *ihs n* terkristal dalam kaidah: جلب المصالح ودرءالمفاسد (membawa segala bentuk kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemafsadatan), kemudian ‘Izzu al-Din menyatakan والشريعة كلها مصالح امامتدرأمفاسد اوتجلب مصالح (Dan syari’at itu seluruhnya kemaslahatan, baik membawa kepada kemaslahatan maupun menolak kemafsadatan).⁶ Dengan demikian *ihs n* yang dimaksud oleh Izzu al-Din disini adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu adalah tujuan diturunkannya hukum syara’ kepada manusia, baik dalam bentuk perintah menegakkan kemaslahatan, maupun berbentuk perintah untuk mencegah dari suatu kemafsadatan.

Maslahat memiliki *was ’il*, (media-media yang menghantarkan tercapainya kemaslahatan), dan *was ’il* mempunyai hukum-hukum *maq hid* berupa *al-ij b*, *al-nadb*, *al-ib hah*, *al-kar hah* dan *al-tahrim*. Sebagai besar *was il* tersebut lebih utama dari tujuan-tujuannya, diantaranya, membantu orang

⁶ Izzu al-din, *al-Qaw ’id al-Kubr* , ttp: Dār al-Jil, 1980 M./ 1400 H, Juz 1, h. 11

untuk merealisasikan perbuatan mubah lebih tinggi nilainya mubah itu sendiri. Umpamanya, memberikan makan lebih tinggi nilainya dari pada memakan itu sendiri, karena dengan bantuan itu akan diperoleh pahala akhirat yang lebih baik dan abadi.⁷

Hakikat maslahat adalah kelezatan serta sebab-sebabnya (*al-la t wa asb buha*) dan kesenangan serta sebab-sebabnya (*al-af r h wa asb buh*), dan kesedihan serta sebab-sebabnya (*al-gum m wa asb buh*).⁸

Dalam pelaksanaannya, ada kemaslahatan yang penyebabnya terdiri dari mafsadah, maka mafsadah itu diperintahkan atau dibolehkan (mubah), bukan karena keberadaannya sebagai mafsadah, tetapi karena fungsinya yang dapat menghantarkan terwujudnya kemaslahatan. Seperti perintah potong tangan terhadap pencuri dan perampok, hukum cambuk dan diasingkan terhadap pezina. Semua hukum ini merupakan mafsadah yang diwajibkan oleh syara' untuk memperoleh kemaslahatan hakiki, contoh dari akibat penerapan hukum tersebut adalah terpeliharanya harta, keturunan dan kehormatan. Mafsadah ini dinamakan maslahat majazi karena ia menyebabkan terwujudnya maslahat hakiki.

Disisi lain ada pula yang dilarang oleh syara', larangan ini ada bukan karena kemaslahatan yang dikandungnya, tetapi karena mafsadah yang akan muncul akibat perbuatan tersebut. Umpamanya, dilarang mengusahakan kelezatan yang diharamkan, subhat, makruf dan meninggalkan kesusahan dalam melaksanakan perbuatan wajib dan sunat. Dinamakan mafsadah bukan karena kemaslahatan yang dikandung tetapi karena keberadaannya yang dapat

⁷ *Ibid*, h. 43

⁸ *Ibid*, h. 11-12

menyebabkan terjadinya mafsadah yang hakiki. Maslahat ini dinamakan mafsadah majazi, karena ia dapat menyebabkan terjadinya mafsadah hakiki.

Dan dalam realita sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Suatu yang dipandang masalah oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu juga masalah bagi orang lain. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis besar antara kemaslahatan hakiki kamufase. Seseorang yang terjebak dengan menganggap itulah maslahatan itu yang hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan yang tidak sesungguhnya yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang awalnya dilihat mengandung kemaslahatan, akhirnya malah menimbulkan mudharat, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasikannya dan kriteria-kriteria untuk mencari mana yang dipandang masalah dan mana yang dipandang mafsadah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut layak (*mu'qulat*) dan sesuai dengan kasus hukum yang sebenarnya
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi perencanaan yang matang dalam memelihara sesuatu prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudharatan
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan instasi legislasi yang tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i

Dalam mencari basis teori tersebut, salah satu konsep penting adalah mengedepankan konsep intense legislasi (*Maq hid al-syari'ah*) yaitu tentang tujuan di lembagakan suatu hukum dalam Islam. Konsep ini, dalam post-moderen,

ini telah menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi seseorang mujtahid dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam,

Sebahagian besar perbuatan atau peristiwa yang terjadi mengandung masalah dan mafsadah, sedikit sekali yang semata-mata mengandung masalah atau semata-mata mengandung mafsadah.⁹ Sebagaimana sabda nabi menjelaskan:

عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. (رواه المسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka dikelilingi oleh kesenangan-kesenangan syahwat”. (HR. Muslim).¹⁰

Al-makarih adalah mafsadah jika ditinjau dari keberadaannya yang menyakitkan dan tidak menyenangkan, sedangkan *al-syahwat* adalah masalah yang ditinjau dari sisi keberadaannya sebagai selera terhadap kelezatan yang diinginkan. Sementara manusia menurut tabiatnya akan cenderung memilih kemaslahatan yang sebenarnya dari pada memilih mafsadah, dan meninggalkan mafsadah yang sebenarnya dari pada memilih mafsadah yang semu, itulah sebabnya di syariaatkan hudud, peringatan dan ancaman. Manakala manusia melihat kelezatan dan ancaman hukum di dunia dan akhirat, ia akan meninggalkan perbuatan tersebut secara tabiatnya karena lebih besarnya mafsadah yang ada.¹¹

Seluruh beban taklif dibangun atas hubungan kausalitas (sebab-musabab), tetapi sebab itu tidak mendatangkan kemaslahatan dan tidak menolak mafsadat dengan sendirinya, tetapi pada hakekatnya sebab itu adalah:

الا سباب في الحقيقة مواقيت للاحكام ولمصالح الاحكام

⁹ *Ibid*, h. 14

¹⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 4, h, 2174

¹¹ Izz al-Din, *Op. Cit*, h. 14

Artinya: “..... sebab itu pada hakekatnya adalah suatu yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum dan kemaslahatan.....”

Sedangkan yang mendatangkan kemaslaatan dan kemafsadatan itu adalah allah, tetapi ia memberlakukan adat-adat dan sunah-sunahnya dengan mengatur mahluk-mahluk dalam sistemNya, agar manusia merealisasikan kebaikan dan memberantas kejahatan manakala menemukan hubungan kausalitas yang terusun pada suatu masalah.¹²

Apabila dilihat dari proses *jalb al-mas lih wa dar al-maf sid* dalam perbuatan manusia, perbuatan manusia itu terbagi dua:

1. Perbuatan yang meyebabkan terwujudnya kemaslahatan (*sebab li al-mas lih*) perbuatan seperti ini ada tiga macam:
 - a. Perbuatan yang menyebabkan terealisasinya maslahat dunia
 - b. Perbuatan yang menyebabkan terealisasinya maslahat di akhirat
 - c. Perbuatan yang menyebabkan terealisasinya maslahat di dunia dan di akhirat
2. Perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya mafsadah, perbuatan itu juga terdiri dari tiga macam
 - a. Perbuatan yang menyebabkan terjadinya mafsadah dunia
 - b. Perbuatan yang menyebabkan terjadinya mafsadah akhirat
 - c. Perbuatan yang menyebabkan terjadinya mafsadah dunia dan akhirat

Syari'at Islam dalam berbagai pengetahuan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya *maslahah*. Manusia tidak pernah dilarang dalam melakukan apapun, kecuali hal-hal yang akan menimbulkan ketidak baikan pada dirinya

¹² *Ibid*, h. 17

sendiri maupun pada orang lain, maka di dalam ajaran agama Islam sangat mengutamakan kemaslahatan dan mencegah dari hal-hal yang berbentuk merugi atau ketidak baikan. Oleh karena itu sasaran utama hukum Islam adalah (*Maq hid al-syari'ah Al- Islamiyah*) adalah semua umat manusia di atas muka bumi ini.

2. Tingkatan-tingkatan maqashid Al-Syari'ah

Al-Gazali dan Al-Syaitibi berpendapat bahwa tujuan hukum (*Maq hid al-syari'ah*) adalah untuk menjaga memperjuangkan tiga ketegori hukum, yang mereka sebut sebagai *Dharuriya*, *Hajjiyat*, dan *Tahsiniat*. Tujuan kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemasahatan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah berbuat demi kebaikan hambanya. Syariat di buat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Tiga hukum yang dijelaskan di atas dilaksanakan sebagai *Maq hid al-syari'ah* yang mencakup tiga pokok kemaslahatan, Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Atas dasar kemaslahatan inilah *maq hid al-syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yang mana tingkatan-tingkatan dari *Maq hid* ini sendiri adalah sebagai berikut:


a. *Dharuriyah*

Dharuriyah adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana penjelasan yang penulis kutip dalam buku *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* yang di karang oleh Alaidin Koto, yang menyatakan kebutuhan *dharuriyat*

yaitu, segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara dengan baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.¹³

b. *Al- Hajiat*


Al- Hajiat adalah sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak terancam namun manusia akan mengalami kesulitan. Alaidin Koto menyatakan bahwa kebutuhan *hajiyat* adalah sesuatu yang sangat di hajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan mencapai eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.¹⁴ Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu, dengan adanya hukum *Rukhshah* (keringganan) seperti di jelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh kepedulian Syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.¹⁵ Sebagiman di jelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 78:



¹³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 122

¹⁴ *Ibid*, h. 124

¹⁵ Satria Efendi, *Op. Cit*, h. 235



Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam salah satu eksistensi salah satu dari lima pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan pelengkap.

Alaidin Koto yang menyatakan bahwa kebutuhan *tahsiniat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak terancam kekacauan, seperti tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyat*. Namun

demikian, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.¹⁶

B. HUKUM YANG MENDASARI BAHWA PENDIDIKAN ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA

Pendidikan yang didapatkan seseorang menjadi penentu arah perjalanan hidup individu tersebut. Pendidikan juga mempengaruhi kerusakan dan keterbelakangan segala bidang dikehidupan ini, apabila pendidikan yang ada pada suatu Negara kualitasnya rendah atau masyarakatnya tidak pernah dapat mengakses pendidikan maka akan mengakibatkan keterbelakangan disegala bidang misalnya: Ekonomi, politik, teknologi peradaban, dan sebagainya.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan itu pasal 28 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan

¹⁶ *Ibid*, h. 125

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan umat manusia.¹⁷

Sesuai pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya “ Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menjelaskan: Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” dituangkan juga dalam UU No. 4 tahun 1950 sebagai dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab XI pasal 17 berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menerima dan menjadi murid di suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah dipenuhi. Dalam kaitannya wajib belajar bab VI pasal 10 ayat (1): Semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah.¹⁸

Di dalam UU No 2 tahun 1989 tentang sitem pendidikan nasional Bab III Pasal 5,6,7 menyatakan “ stiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa: setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan tujuan pendidikan Nasional juga telah dirumuskan dalam UU sikednas No 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu ada dua tujuan yaitu: Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan adalah hak seluruh rakyat.

¹⁷ Dodi Nandika, *Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan*, Pustaka LP3ES, Jakarta: 2007, h. 3

¹⁸ Haidhar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, Kencana, Jakarta: 2006, cet 2, h. 67

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia moderan atau hanya menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri. Inilah bangsa Indonesia yang merdekan yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber kebudayaan Indonesia yang kaya raya untuk meningkatkan mutu kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat memilih dari berbagai alternative yang disodorkan oleh dunia modern. Manusia Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang dapat mewujudkan kepribadian atau akhlaknya atau identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan kebudayaan Indonesia. Tujuan Pendidikan nasional dalam rangka ini adalah suatu proses pemerdekaan manusia Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka dia tidak akan hanyut dari arus globalisasi ataupun hanya berpangku tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan yang besar di dalam kehidupan identitasnya sebagai bangsa Indonesia.¹⁹ serta bertanggung jawab atas kehidupannya bersama-sama dengan bangsa yang lain di dalam kesetaraan dan ikut menjaga perdamaian dunia.

Bangsa yang cerdas bukan hanya merupakan bangsa yang dapat bekerja tetapi juga bangsa yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, bangsa yang relative atau yang berjiwa *entrepreneur* sehingga kekayaan alam dan kekayaan kebudayaan Indonesia dapat sebesar-besarnya bermanfaat untuk masyarakat dan

¹⁹ H.A.R. Tilaar. *Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. 2007. h. 183-213

bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan nasional bukan semata-mata ditujukan pada persaingan.²⁰

Pesan yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebahagian kecil dari masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi adalah pendidikan juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokrasi. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataannya adanya peradaban di dalam tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia ilahi. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.²¹

C. PANDANGAN ISLAM TENTANG HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN

Dalam buku *Al-Islam* karangan Said Hawa menjelaskan semua ilmu yang dibutuhkan umat manusia adalah fardu kifayah. Setiap ilmu dan spesialisasi yang bermanfaat adalah fardhu, dan pendalaman dalam bidang spesialisasi adalah di anjururkan.

²⁰ Agus Nuryatno, *Madzab Pendidikan Kritis*, 2008, h. 70


²¹ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajem Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Rineka Cipta, Jakarta: Cet 1, 2009, h. 7.

Ilmu fardu kifayah adalah semua ilmu yang di butuhkan untuk menopang semua urusan-urusan di dunia, dari penjelasan ini dapat di renungkan bahwa Islam telah mewajibkan adanya tenaga-tenaga spesialis dalam setiap cabang budaya Islam dan mengingankan pembagunan yang berkualitas. Dan dalam buku ini juga di jelaskan bahwasannya apabila kita ingin mengimplementasikan apa yang dikatakan para fuqoha dalam relevansinya dalam tuntutan zaman sekarang, kita akan mengatakan bahwa untuk mengeluarkan minyak bumi dibutuhkan tenaga ahli geologi, ahli eksplorasi, ahli pembuatan alat, ahli pengeboran, dan eksploitasi, ahli penyulingan, dan pembuatan alat penyulingan. Dalam bidang perminyakan, umat membutuhkan tenaga ahli dalam sekitar delapan puluh cabang pengetahuan. Keberadaan mereka adalah sama-sama fardukifayah bagi umat. Sedangkan pada bidang lain seperti kedokteran juga harus memiliki tenaga ahli di bidangnya baik hewan maupun manusia. Penyakit itu memiliki obat. Keberadaan ahli obat dan industri obat-obatan itu juga adalah fardu kifayah, begitu juga dengan ahli-ahli lainnya seperti otonom, industri, pesawat terbang, dan kapal alut. Islam mewajibkan umat manusia memiliki kompetensi ilmiah dalam setiap bidang teknologi dan ilmu yang di butukan. Dan islam juga memerintahkan agar dapat mecetak orang-orang yang pakar dan spesialis dalam bidang kerjanya masing-masing. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hamba yang mengerjakan segala sesuatu secara profesional.²²

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar serta dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok dalam hidup manusia, karena

²² Said Hawwa (ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), *Al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 622-623

pendidikan adalah penentu arah perjalanan hidup seseorang, tanpa adayan pendidikan maka martabat manusia tidak akan mulia disamping itu juga akan mengakibatkan keterbelakangan dan kerusakan di segala bidang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam *surah ar-ruum*, ayat 41:



Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dan karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, selain itu juga pendidikan merupakan kunci dari kemajua segala bidang, maka pendidikan dapat digolong pada hak azasi manusia, dan oleh karena itu jualah pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan menjaminnya. Sebagaimana Abdurrahman Al-Baghdadi menyatakan:

“Pendidikan adalah kebutuhan mendasar bagi umat, Pendidikan bukan hanya sekedar kebutuhan sampingan, karena tanpa pendidikan martabat manusia tidak akan mulia. Denan demikian Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya melalui pengajaran ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh setiap individu dalam setiap bidang kehidupan. Selama hal ini menjadi kebutuhan pokok rakyatnya, maka Negara wajib membuka dan membangun sekolah-sekolah dasar, menengah maupun atas dalam jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah rakyat yang akan belajar, baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang buta aksara. Kesemuanya betujuan untuk meningkatkan martabat seta mewujudkan kemajuan materi dan moral.²³

²³ Abdurrahman Al Baghdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, Al-Izzah, Surabaya: 1996,

Pendidikan dapat digolongkan pada HAM karena pengertian dari HAM itu sendiri adalah: hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi manusiawi.²⁴ Hak asasi manusia itu selalu dipandang sebagai suatu yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu.²⁵ Dan karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar maka pendidikan dapat digolongkan pada HAM serta hal ini ditegaskan juga dalam deklarasi HAM Islam sedunia juga memaparkan bahwasannya salah satu dari hak-hak azasi manusia yang harus ditegaskan adalah hak mendapatkan pendidikan.

Hak asasi di dalam Islam sendiri berbeda dengan hak asasi pada pengertian umum yang dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara ataupun individu yang tidak boleh diabaikan, oleh karena itu negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak tersebut, melainkan juga untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.²⁶

Dan dalam Islam pendidikan adalah tanggung jawab negara hal ini dapat dilihat dari ijma' para sahabat yang memberi gaji kepada para pengajar dari baitul maal dengan jumlah tertentu. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari sodaqoh ad-dimasyiqi, dari wadl-iah bin atha: Bahwasannya ada tiga orang guru dimadinah mengajar anak-anak dari khalifah Umar bin Khathab memberi gaji lima belas dinar (kurang dari 63.75 gram emas) setiap bulan. Disamping itu rasulullah SAW

²⁴ Adam Kuper dan Jesika Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, h. 464

²⁵ Harun Nasution dan Anwar Efendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, h. 14

²⁶ <http://www.angelfire.com>. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*

telah menentukan tebusan tawanan perang badar merupakan keharusan mengajar sepuluh kaum muslim. Dan hal inilah sebagai bukti bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara, karena hal ini menyangkut hajat hidup yang vital, berupa penanggulangan masalah kebodohan dan pemberantasan buta huruf, sebagaimana dalil syarak yang menjadi dasar bahwa negara mempunyai kewajiban memelihara, mengatur, dan melindungi urusan rakyat, adalah sabda rasulullah SAW:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Seorang imam (pemimpin) adalah sebagai pengembala, dan ia akan meminta pertanggungjawaban atas pengembalanya. (H.R. Ahmad, Syeikhan, Tirmidzi, Abu Daud, dari Ibn Umar).²⁷

Hasan Langgulung dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Pendidikan* menyatakan bahwa di dalam Islam pendidikan adalah tanggung jawab individu dan masyarakat. Artinya: pendidikan dalam Islam mengabungkan kebaikan-kebaikan yang terwujud pada dua sistem yang bertentangan satu sama lain yakni sentralisasi dan desentralisasi. Penggabungan ini disebabkan karena setiap manusia bertanggung jawab secara agamawi terhadap pendidikan. Sementara itu menurut aturan-aturan Islam, Negara harus turut campur dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan Negara dalam penyelenggaraan pendidikan idealnya dengan tujuan menolong dan membantu, bukan bersifat memaksa, menguasai atau mendaulat.²⁸

Dengan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah hak mendasar bagi seluruh umat manusia, tanpa adanya pendidikan akan terjadinya kekacauan di muka bumi ini, di Indonesia sendiri pendidikan dapat

²⁷ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Op. Cit*, h. 60

²⁸ Hasan Langgulung, *Azas-Azas Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-husna, 1987, h. 115

digolongkan pada tiga tingkatan (sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi) dengan hal ini maka pendidikan yang hukumnya fardu adalah pendidikan dasar dan menengah sedangkan pendidikan fardukifayah adalah pendidikan tinggi maka apa bila di kaitkan pada tingkatan-tingkatan *maq hid al-syari'ah* maka pendidikan dasar dan menengah tergolong pada tingkatan *daruriyat* sedangkan pendidikan tinggi dapat digolongkan pada tingkatan *hajiyyat*. Karena tanpa adanya pendidikan tinggi ini akan mengakibatkan tidak terciptanya SDM-SDM yang berkualitas yang sesuai dengan tantangan zaman, maka tanpa adanya pendidikan ini akan mengakibatkan kesulitan bagi setiap umat manusia untuk mengakses kehidupan yang lebih layak.

D. PRINSIP-PRINSIP DARI BADAN HUKUM PENDIDIK

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar pemikiran seseorang.²⁹ Maksud dari prinsip-prinsip badan hukum pendidikan adalah kebenaran yang menjadi pokok pemikiran dari pemerintah dalam menetapkan BHP sebagai undang-undang yang mengatur tentang pendidikan dan Prinsip-prinsip yang ada pada Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan diharapkan dapat menjadi acuan yang tepat dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip badan hukum pendidikan ini di tata layaknya sistem ekonomi yang efisien dan produktif yang berkonsepkan *corporate govenance*. *Corporate governance* adalah sistem manajemen yang berprinsipkan pada kejelasan tanggung jawab dan tugas, keadilan, transparan tanggung jawab dan akuntabilitas.³⁰

²⁹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, h. 423

³⁰ R. Eko Indrajit dan R. Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Moderen*, Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), 2006, h. 275

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok pembahasan dan untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan pada judul, maka penulis mengumpulkan semua data dalam suatu daftar yang mempergunakan perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul. Adapun perangkat-perangkat metodologi yang dimaksud yaitu:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 4 mei s.d. 9 juli 2010. Bertempat di perpustakaan UIN SUSKA Riau

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian konseptual,¹ yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, kepmendiknas, pendapat-pendapat ahli pendidikan yang berkiatan dengan badan hukum pendidikan maka metode yang dipandang sesuai dan memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analisis kualitatif, mempergunakan sumber-sumber tertulis yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.²

¹ M Diah, *Penelitian Kualitatif Dalam Penerapan*, Terj. Pekanbaru, Depdiknas Pusat Bahasa, Balai Bahasa Pekanbaru, 2000, h. 25

² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekasarafin, 1990, h.78-79

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Lexy J, Meleong yang mengutip pendapat Beg dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dinikmati.

Sesuai dengan definisi di atas, Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.³

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu berupa penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis data sebagaimana adanya. Sedangkan penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis berarti penelitian yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara hati-hati dan teliti terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan badan hukum pendidikan. Sehingga dapat dipelajari faktor apa saja yang

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999, h. 3

melatarbelakangi lahirnya badan hukum pendidikan. filosofis adalah menganalisa sejauh mungkin prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang badan hukum pendidikan dan landasan yang mendasari kebijakan tersebut. Pendekatan ini menganalisa landasan yang mendasari Prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU BHP.

2. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua bahagian di antaranya adalah:

a. Sumber Primer

Data primer yang dimaksud disini adalah data pokok yang dihimpun bersumber dari buku-buku ushul fikih dan UU Badan Hukum Pendidikan.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yang dimaksud disini adalah data yang dihimpun bersumber dari buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan pembahasan persoalan yang akan dibahas. Misalnya buku otonomi pendidikan, desentralisasi pendidikan, kapitalisme pendidikan, politik pendidikan penguasa, tirani kaptal dalam pendidikan, filsafat hukum islam, ilmu pendidikan Islam, kekuasaan dan pendidikan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca mengamati buku-buku yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, catatan agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis tentang BHP, latarbelakang lahirnya BHP, hal-hal yang menjadi kontroversial dalam BHP, prinsip-prinsip BHP yang mencerminkan neoliberalisme pendidikan, pendapat para pengamat pendidikan tentang badan hukum pendidikan. Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai BHP, setelah membaca langkah yang berikutnya adalah mengklasifikasikan buku-buku literature yang sesuai dengan masalah yang di bahas, kemudian diseleksi sedemikian rupa untuk dijadikan konsep dasar, dan selanjutnya di susun secara sistematis kedalam bentuk tulisan karya ilmiah.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang konsep badan hukum pendidikan dan prinsip-prinsip dari badan hukum pendidikan ini adalah merupakan penelitian konseptual, maka data yang terkumpul di analisis dengan metode:

1. Analisis isi

Analisis isi (*Content Analysis*). Menurut Wimmer dan Dominick analisis ini di defenisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif, kuantitatif terhadap pesan yang tampak.⁴ Menurut Jalaludin Rahmad *Content Analysis* adalah menentuka keberadaan kata-kata atau menentukan konsep-konsep tertentu dalam teks atau serentetan teks. Para peneliti menganalisis keberadaan makna dari hubungan kata-kata dan

⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 78

konsep-konsep tersebut, kemudian membuat kesimpulan tentang pesan-pesan yang terkandung di dalam teks.⁵

Tahapan penelitian analisis isi:

1. Menentukan permasalahan
2. Menyusun kerangka pemikiran
3. Menyusun perangkat metodologi
4. Analisis data
5. Interpretasi data

Atau dengan kata lain dapat dikatakan, proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan di telaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan **reduksi data** yang dilakukan dengan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah **menyusun dalam satuan-satuan**. Satuan-satuan itu kemudian **dikategorisasikan** pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir pada analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai tahap ini dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantive dengan menggunakan beberapa metode tertentu.⁶

⁵ Jalaludin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997, h. 89-91

⁶ <http://aflahchintya23.wordpress.com>

2. Analisis Kritis

Analisis kritis (yang berfikir kritis) merupakan suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Analisis kritis mempersyaratkan sikap untuk berani menentang apa yang dikatakan dan di kemukakan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, majikan, pemerintah dan lembaga. Analisis kritis dapat digunakan untuk menentang perilaku atau praktek yang dilakukan seseorang atau menentang dan melawan (oppose) kekuatan-kekuatan dominan di dalam komunitas dan masyarakat.⁷

⁷ <http://www.forplid.net/modul/140-alaisis-kritis-html>.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Badan Hukum Pendidikan

1. Deskriptif badan Hukum Pendidikan

Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.¹ Jadi Badan hukum pendidikan dapat dikatakan adalah suatu organisasi yang didirikan dan berfungsi sebagai subyek hukum dalam pendidikan formal.

UU No 9 Tahun 2009 adalah salah satu undang-undang yang mengatur tentang kebijakan pendidikan yang mana UU BHP ini secara garis besar menjelaskan tentang pelimpahan wewenang kekuasaan dan tanggungjawab pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan. BHP merupakan kelanjutan dari kebijakan otonomi dan desentralisasi pendidikan, serta wujud dari jawaban atas tantangan globalisasi. Dan badan hukum pendidikan juga merupakan suatu bentuk peraturan yang berbentuk undang-undang, undang-undang badan hukum pendidikan ini adalah sumber pangkal dari otonomisasi institusi pendidikan dan penyeragaman bentuk badan hukum dan badan hukum yang diselenggarakan oleh masyarakat.

UU BHP terdiri dari 14 bab dan 69 pasal, yang mana pada Bab I berisikan tentang ketentuan-ketentuan umum. Bab II berisikan ketentuan tentang fungsi, tujuan dan prinsip, Bab III menjelaskan tentang jenis, bentuk, pendirian, dan

¹ *Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum pendidikan, Op.Cit, h. 2*

pengesahan, Bab IV menjelaskan tentang tata kelola, Bab V menjelaskan tentang kekayaan, Bab VI menjelaskan tentang pendanaan, Bab VII menjelaskan tentang akuntabilitas dan pengawasan, Bab VIII menjelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikan, Bab IX menjelaskan tentang pengabungan, Bab X menjelaskan tentang pembubaran, Bab XI menjelaskan tentang sanksi administratif, Bab XII menjelaskan tentang sanksi pidana, Bab XIII menjelaskan tentang ketentuan peralihan, Bab XIV menjelaskan tentang ketentuan penutup.

Undang-undang badan hukum pendidikan di sahkan pada tanggal 17 Desember 2008 silam, yang mana UU BHP ini menuai pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat. Unjuk rasa besar-besaran menolak hadirnya UU BHP oleh sebahagian besar mahasiswa di berbagai daerah disisi lain beberapa kalangan akademik dan pengamat pendidikan tinggi justru menyambut baik pengesahan UU BHP ini.

Pro dan kontra terhadap kehadiran UU BHP adalah sebuah kewajaran dalam dinamika kehidupan akademis dan demokratis, karena pemahaman terhadap isi undang-undang BHP yang terdiri dari 14 pasal dan 69 ayat itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kontroversi UU BHP yang digunakan oleh sebagian masyarakat utamanya para mahasiswa itu lebih mengkritisi pada kekhawatiran dalam pelaksanaan, yang diduga akan mengakibatkan semakin mahal dan tidak terjangkau biaya pendidikan di perguruan tinggi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (miskin dan kurang mampu).

Bila dilihat bersama, ternyata UU BHP memiliki cukup banyak kelemahan yang secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga masalah utama, yaitu:

- a. Masalah keberpihakan kepada masyarakat kecil
- b. Masalah tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
- c. Masalah kacau balaunya pasal-pasal dalam UU ini. Keberpihakan pada masyarakat kecil untuk memperoleh jaminan pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau, kelihatannya tidak tercermin dalam pasal-pasal dari undang-undang badan hukum pendidikan ini.

Pasal-pasal yang ada pada undang-undang badan hukum pendidikan lebih mengatur hal-hal yang terkait dengan privatisasi dan korporasi perguruan tinggi negeri seperti terungkap pada pasal 43 ayat 1 tentang badan usaha dan pasal 57 tentang kepailitan. Disisi lain secara implisit komersialisasi perguruan tinggi negeri, tercermin pada pasal 38 ayat 1 yang menjelaskan tentang sisa hasil kegiatan atau usaha. Pembatasan akses pendidikan tinggi bermutu bagi masyarakat miskin dan kurang mampu tercermin pada pasal 46 ayat 1 yang memberikan kuota 20 persen untuk mahasiswa golongan ini. Itupun tidak ada batasan jaminan keterjangkauan biaya pendidikan yang diatur secara jelas.

Dalam UUD 1945 pasal 31 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Negara, dengan demikian sudah semestinya jika pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Setiap lembaga pendidikan yang telah berbentuk badan hukum pendidikan, akan diberi kewenangan untuk mencari dana secara fleksibel, dalam hal ini dari setiap lembaga pendidikan tersebut akan bersifat otonomi. Suasana otonomi dan kemandirian dalam pendidikan sekilas memang berpotensi besar menciptakan

pendidikan dengan kualitas, kreadibilitas, efisiensi, dan profesionalisme yang bagus. Karena setiap lembaga pendidikan memiliki kebebasan mengatur lembaga pendidikan yang sesuai dengan kreatifitas mereka masing-masing untuk menciptakan kualitas lembaga maupun mutu dari lulusan (SDM) yang dihasilkannya, dengan beberapa anggapan menyatakan bahwa dengan dimandirikannya lembaga pendidikan maka akan memicu kreatifitas, inovasi, dan pemaksimalan potensi diri, yang mana dengan institusi BHP akan semakin di arahkan untuk menjadi institusi yang mandiri, baik secara pengelolaan administrasi, kegiatan akademik, finansial, maupun pengontrolan kualitas. Dengan hal ini jualah institusi atau lembaga pendidikan mau tidak mau harus dapat bertahan dan memberikan kinerja terbaiknya berdasarkan pada potensi diri dengan memanfaatkan segala sumber, pada prinsipnya ide dari UU BHP adalah menguatkan apa yang kita namakan dengan otonomi perguruan tinggi di Indonesia. Strategi pertama adalah ingin memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk berkreasi dan bertindak tidak lagi terikat pada birokrasi yang tersentralisasi. Strategi kedua perguruan tinggi hendaknya tidak lagi cenggeng dengan sepenuhnya bergantung kepada pemerintah, tapi ada upaya dari perguruan tinggi untuk secara inovatif mengembangkan diri sebagai enterpreneur.

Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan desentralisasi atau otonomi di lembaga pendidikan sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya besar, sebagai mana penjelasan dari Benny Susetyo dalam bukunya yang berjudul *Politik Pendidikan Penguasa* yang menyatakan: sistem desentralisasi dan otonomi dalam dunia pendidikan hingga saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar, karena:

Sistem desentralisasi dan otonomi pendidikan masih barang baru dalam dunia pendidikan nasional, yang tentu saja di Indonesia belum teruji kehebatannya, Banyaknya daerah di Indonesia yang tidak memiliki sumber daya alam, keuangan dan juga manusia yang memadai untuk menjalankan sistem desentralisasi, Banyaknya pemimpin daerah yang tidak memiliki kepedulian yang tinggi pada pendidikan itu sendiri.²

Masalah badan hukum pendidikan adalah sebuah persoalan yang sebelumnya telah menjadi permasalahan tersendiri di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Adanya badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga pendidikan yang lainnya, tidak lagi menjadi solusi penyelamat yang efektif bagi anak-anak bangsa yang pada akhirnya dapat membawa perubahan bagi bangsanya sendiri.

Warisan (salah satu warga Demak) menjelaskan dalam selekta koran *Media Indonesia* berdasarkan SK Rektor UI Gumilar Rusliwa, biaya pendidikan mahasiswa baru di UI mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 25 Juta, dan untuk program regular dana tersebut ditambah dengan Rp. 7,5 juta setiap semesternya untuk biaya operasional pendidikan, untuk program internasional bagi kedokteran mencapai Rp. 75 juta tahun pertama pada semester pertama dan setiap semesternya ditambah lagi Rp. 35 juta permahasiswa (untuk mahasiswa kedokteran). Mahalnya biaya pendidikan sangat memberatkan bagi sebagian besar masyarakat, sebab tingkat pendapatan perkapita masyarakat Indonesia jauh dibawah rata-rata.

² Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, Yogyakarta: LKiS, 2005, h. 19-20

Besarnya biaya masuk untuk perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang berakreditasi A dan bertaraf internasional (favorit), bukanlah anggaran yang ideal untuk Negara kita ini, sesuai dengan amanah konstitusi, pendidikan adalah hak warga Negara yang penjaminan dan pemenuhan segala aspek yang berkaitan dengan kelancaran pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan wajib dipenuhi oleh Negara. Berubahnya bentuk institusi pendidikan menjadi badan hukum pendidikan akan menghapuskan penjaminan Negara terhadap masyarakat dalam memperoleh pendidikan, salah satunya adalah dari aksesibilitas pendidikan itu sendiri.³

Segala semangat positif yang terdapat dalam badan hukum pendidikan, seperti akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi birokrasi diharapkan akan menjadi solusi dari permasalahan pada pendidikan di Negara ini, yang dinilai bersumber dari inefisiensi birokrasi, namun terlepas dari itu semua, kitapun harus memperhatikan dengan seksama bahwa pengubahan status institusi pendidikan menjadi BHP mengandung konsekuensi tersendiri. Konsekuensi tersebut merupakan akibat dari esensi badan hukum yang melekat pada institusi pendidikan yang telah berbentuk badan hukum pendidikan. Karena dari setiap institusi atau lembaga pendidikan yang telah berbentuk badan hukum pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan uang untuk konstitusi karena telah dilandasi oleh prinsip otonomi kemandirian dan prinsip nirlaba pada pengelolaan dananya.

Pada naskah UU BHP menjelaskan bahwa tujuan dari UU BHP adalah mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan

³ *Ibid*, h.19-20

menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada pendidikan dasar dan menengah serta otonomi pada pendidikan tinggi. Selain itu fungsi dari BHP adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Pengelolaan dana menurut aturan BHP dilaksanakan dengan sistem nirlaba, dan prinsip pengelolaannya adalah: otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab Negara.⁴

Sebelum UU BHP disahkan, hampir sebagian besar PT BHMN sudah lebih dahulu memasang tarif tinggi untuk bidang studi yang banyak diminati. Dengan demikian, UU BHP memberikan legitimasi terhadap praktek-praktek pemungutan biaya kuliah yang tinggi tanpa batas besarnya biaya tersebut, khususnya pada beberapa perguruan tinggi negeri melalui pelaksanaan ujian mandiri (ujian lokal) dan bahkan setelah BHP di hapuskanpun biaya pendidikan tetap mahal apalagi untuk masuk ke universitas atau sekolah-sekolah favorit. Masalah tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara eksplisit dalam UU BHP dan dalam kebijakan otonomi pendidikan dapat difahami bahwa pembiayaan pemerintah masih tergolong rendah, meskipun anggaran pendidikan 20% dari APBN segera direalisasikan. Untuk itu UU BHP dengan konsep otonominya memberikan peluang bagi perguruan tinggi negeri untuk menutupi kekurangan biaya melalui komersialisasi pada kursi-kursi perguruan tinggi negeri, sebagaimana di ungkapkan pada pasal 41 ayat 6 dan 9,

⁴ Undang- undang Nomor 9 Tahun 2009 (BHP), *Lok. Cit.*

dimana setengah dari biaya operasional ditanggung oleh BHP dan pemerintah, dan sepertiganya ditanggung oleh masyarakat.

Beny susetyo dalam bukunya yang berjudul *Politik Pendidikan Penguasa* menjelaskan bahwa otonomi pendidikan dilaksanakan karena ada beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Ketidak mampuan Negara untuk memberikan subsidi sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk menikmati dan mengenyam pendidikan merupakan kegagalan fungsi Negara untuk memberikan pendidikan semurah-murahnya kepada masyarakat. Krisis ekonomi berkepanjangan secara multi aspek telah menjadi alasan penyelenggara Negara berfikir tidak lagi perlu memberikan subsidi pendidikan, terutama untuk pendidikan tinggi, krisis makin parah dengan tidak kunjung membaiknya perekonomian Indonesia di tengah-tengah negara lain yang sudah bangkit. Hal ini seakan-akan mengabsahkan jika Negara menghendaki pemotongan anggaran pendidikan bagi masyarakat.
- b. Di era reformasi ini Negara tidak boleh lagi mengintervensi kampus sebagai lahan persemaian keilmuan. Dunia akademis dengan segala apa yang ada di dalamnya bersifat otonom. Ilmu memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri, dan kuasa Negara tidak berhak menentukan wacana yang berkembang di dalamnya.⁵

Dampak yang akan terjadi dari kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan perguruan tinggi ini adalah melambungnya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri favorit. Terkait dengan masalah tanggung jawab pemerintah ini, UU BHP juga memberikan sinyal peluang, maksudnya pihak asing dalam bisnis pendidikan tinggi di Indonesia yang tentunya dapat mengancam integritas bangsa kita ini. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden NO. 77 tahun 2007 yang menjelaskan tentang membuka pintu modal asing dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, hal ini

⁵ Benny Susetyo, *Op. Cit* h. 107-108

merupakan suatu wujud dari pendidikan di Negara ini telah dijadikan sebagai komoditi perdagangan bebas dan bahaya dari kebijakan ini sudah dapat dikira akan semakin mengancam integritas Nasionalisme di dalam sistem pendidikan Nasional.⁶ Liberalisasi pendidikan terakam semenjak Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas yang disponsori WTO pada tahun 1994. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan, sektor jasa termasuk pendidikan tinggi dimasukkan ke dalam pasar global dan dijadikan komoditas jasa yang dapat diperjual belikan.⁷

Masalah yang nampak pada pasal-pasal dalam UU BHP, yang mencerminkan bahwa undang-undang ini terkesan diselesaikan secara tergesa-gesa hanya untuk memenuhi target dengan mengabaikan kualitasnya, contoh inkonsistensi tersebut terdapat pada pasal 4 yang menyatakan BHP adalah organisasi nirlaba sedangkan pasal 57 dan pasal 58 yang menyatakan BHP dapat pailit. Selanjutnya pada pasal 4 dinyatakan sisa hasil usaha (SHU) dan sedangkan pasal 38 ayat 1 dan 3 tentang hasil kegiatan, yang secara jelas menunjukkan inkonsistensi. Dan banyak pasal-pasal yang menegaskan bahwa undang-undang badan hukum pendidikan ini merupakan undang-undang yang menegaskan komersialisasi dan privatisasi, hal ini dapat kita lihat pada:

- 1). Pada poin (a) dalam konsideran menimbang badan hukum pendidikan yang menyatakan:

“bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan

⁶ H. A. R. Tilaar, *Op. Cit*, h. 27

⁷ Garta, no. 8, tahun XV, Januari, 2009

formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi”⁸

Dalam penjelasan UU BHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang di dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dan di bantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Dengan demikian istilah manajemen berbasis sekolah atau madrasah dan otonomi perguruan tinggi adalah kata lain dari lepasnya negara atas kewajiban memenuhi hak pendidikan negaranya.

- 2). Pasal 11 yang menyebutkan bahwa, syarat untuk pendirian sebuah badan hukum pendidikan dalam ayat (1) huruf d adalah: “Kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri”. Dan jumlah dari kekayaan yang dimiliki oleh BHP harus mencukupi biaya investasi dan biaya operasional. Dengan demikian, dari awal pendirian BHP adalah bisnis (investasi). Dan sekarang banyak kita jumpai maraknya pungutan-pungutan liar, pembukaan jalur-jalur khusus serta perjanjian kerjasama dalam bentuk investasi dan utang luar negeri yang dilakukan oleh perguruan tinggi sekarang ini adalah sebagai bentuk mengejar target jumlah kekayaan awal yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi sebagai biaya investasi dan operasional.

⁸ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 (BHP), *Op. Cit*, h. 1

- 3). Bab V “mengenai Kekayaan”, telah di jelaskan sebelumnya bahwa BHP harus mempunyai sejumlah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri. Kekayaan dalam BHP di dapatkan dari jumlah kekayaan awal dan pendapatan yang di dapatkan. Bentuk kekayaan ini adalah uang dan barang yang dapat di nilai dengan uang yang termaksud di dalamnya adalah uang dan barang yang dapat di nilai dengan uang termaksud di dalamnya adalah hak kekayaan intelektual. Dan hal ini akan mengakibatkan dosen dan mahasiswa yang melakukan riset kemudian hasilnya dipatenkan dan digunakan untuk kepentingan komersialisasi pihak kampus, bukan untuk memajukan taraf hidup rakyat dan memajukan tenaga produktif indonesia.
- 4). Bab V yang mengatur tentang pendanaan, disebut dalam pasal 40 ayat (2) bahwa: “Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Sam M. Chan dan Tuti T. Sam dalam bukunya *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* memberikan penjelasan bahwa sebenarnya banyak daerah di Indonesia yang belum siap untuk menerima berbagai kewenangan, termasuk bidang pendidikan. Beberapa alasannya adalah:

- a. SDM yang belum memadai,
- b. Sarana dan prasarana yang belum tersedia,
- c. PAD yang sangat rendah,

- d. Secara psikologis, mental mereka terhadap perubahan belum siap,
- e. Mereka gamang atau takut dengan upaya pembaharuan.⁹

Seperti yang telah dipaparkan di atas, dengan ketidak siapan dari pelaksanaan kebijakan tersebut maka hal ini akan banyak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan bahkan menjadi bomerang bagi kematian lembaga pendidikan, kejadian yang seperti ini tentu akan dialami oleh setiap lembaga pendidikan yang tidak mampu untuk mandiri, hal ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat yang pada umumnya miskin dan tidak berdaya, hal ini sudah dapat dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Dan ini juga disebabkan karena tidak setiap lembaga pendidikan itu memiliki kemampuan yang sama. Sesuai dengan penjelasan MK ketika menghapuskan UU BHP pada tanggal 31 Maret 2010 silam. MK menyatakan bahwa MK tidak sepakat dengan penyeragaman bentuk badan hukum penyelenggara seperti yang diatur oleh UU BHP. Dan menurut MK dengan adanya penyeragaman bentuk badan hukum pendidikan seperti undang-undang badan hukum pendidikan seolah-olah pemerintah hendak mengalihkan tanggung jawab negara di bidang pendidikan kepada masyarakat.¹⁰

⁹ Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 2

¹⁰ Ketua MK, Muhammad Mahfud Md, *Kuliah Murah Cumak Mimpi, mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Tidak Ada Jaminan Biaya Kuliah Otomatis Menjadi Murah*, Koran Tempo, Topik Minggu, Tgl. 11 April 2010

2. Latarbelakang Lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

a. Unsur Neoliberalisme

Neoliberalisme yang dikenal sebagai paham ekonomi liberal, mengacu pada filosofis ekonomi politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam penataan kegiatan ekonomi, neoliberalisasi ini bermula dari pandangan yang mengembangkan gagasan mengenai sistem ekonomi yang mencakup aturan-aturan tentang peran Negara, modal dan pasar, dalam mekanisme pasar bebas (globalisasi). Dengan berprinsipkan membiarkan pasar bekerja dengan mekanismenya sendiri dengan mengandalkan tangan ajaib yang akan dapat mengoreksi masalah pasar, dan semuanya itu dapat di jamin dengan kerangka Negara demokratis. Oleh karena itu demokrasi di kompanyekan di Negara-negara berkembang, termasuk jargon dan resep-resepnya, seperti otonomi, desentralisasi, transparansi, good governance, dan lain-lain, demokrasi yang dimaksud tentulah demokrasi liberal yang memihak pada pasar bebas. Namun karena hal ini masih dianggap kurang cukup, maka melalui lembaga-lembaga keuanagan seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan WTO kepentingan Neoliberalisme tersebut dijalankan melalui program-program yang ditujukan pada Negara-negara berkembang.¹¹

Neoliberalisme ini membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap krisis yang melanda Indonesia, contohnya saja yang sering disebut adalah ketika IMF menginstruksikan agar 16 Bank di Indonesia harus ditutup, sehingga berakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan agenda lain yang

¹¹ Darmaningtiyas, *Tirani Kapital dalam Pendidikan*, Jakarta: Surabaya, 2009, h. 21

diperintahkan oleh IMF adalah privatisasi Badan Umum Milik Negara (BUMN). Tujuan privatisasi paska krisis moneter yang semula untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi justru memiliki kecenderungan kuat untuk menyeret bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Privatisasi yang disarankan oleh IMF tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan, melainkan langsung untuk mengubah status kepemilikan BUMN menjadi perusahaan swasta. Ketergantungan Indonesia pada IMF membuat Negara mengalokasikan APBN yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, akhirnya dialokasikan untuk membayar hutang ke IMF. Dan celaknya WTO dan IMF juga menjadikan pendidikan sebagai sektor komoditas yang dapat diperjual belikan. WTO memasukkan pendidikan kedalam bidang usaha sektor tersier, dengan alasan bahwa pendidikan termasuk kedalam katategori industri yang mengubah benda fisik, keadaan manusia, dan benda simbolik, dimana kegiatan pokoknya adalah mentransformasikan orang yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki pengetahuan dan keterampilan.¹²

Prinsip dan peraturan WTO adalah adanya jaminan atas perdagangan bebas, sehingga semua bentuk kebijakan dan tindakan yang menghalangi atau mengurangi persaingan bebas harus di hilangkan. Indonesia adalah salah satu

¹² Para Ekonom membagi kegiatan usaha menjadi tiga sektor. (1) *Sektor Primer* adalah semua usaha ekstraksi hasil tambang dan pertanian; (2) *Sektor Sekunder* mencakup bidang usaha untuk mengolah bahan dasar menjadi barang bangunan, produk manufaktur dan *Utilities*; dan (3) *Sektor tersier* dimana pendidikan dengan salah kaprah dimasukkan disini sebagai mencakup usaha mengubah benda fisik , keadaan manusia, dan benda simbolik, dimana kegiatan pokoknya adalah mentraspormasi orang yang tidak berpengetahuan dan berketerampilan menjadi memiliki pengetahuan dan keterampilan. Sofian Efendi, *Indonesia Menghadapi Neo-liberalisme Pendidikan, "Makalah Seminar Nasional RUU BHP dan Liberalisasi Pendidikan Isyaratkan: Lonceng Kematian"* Jakarta, 30 Agustus 2007. (Dalam Darmaningtiyas, *Tirani Kapital dalam Pendidikan*, Ibid, h. 30)

Negara yang menyetujui dengan ditanda tangannya pembentukan GATS yang kemudian berubah menjadi WTO yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk pada sektor jasa yang dapat diperjual belikan. Dengan demikian Indonesia harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh WTO. Ratifikasi WTO ini ditandai dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau WTO yang kemudian dilanjutkan dengan menandatangani GATS, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden 77 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi pemodal asing untuk masuk kesektor pendidikan. Pada waktu yang bersamaan pemerintah tengah membahas Rancanagn Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. WTO memang tidak secara ekspisit menyatakan penarikan tanggung jawab pemerintah atas dunia pendidikan. Maka dunia pendidikan sebagai bidang jasa terbuka untuk modal asing akan sepenuhnya mekanisme pasar bebas dunia, sebagaimana dikehendaki WTO, tanpa campurtangan Negara.¹³

Jika dirunut kebelakang, konsep UU BHP yang diamanatkan dalam pasal 53 ayat 1 UU Sisdiknas 2003 dan telah diperaktekkan secara terbatas melalui BHMN beberapa waktu sebelum pengundangan UU Sisdiknas, sebenarnya merupakan konsekuensi yuridis langsung dari langkah pemerintah Indonesia meretifikasi *General Agreements on Trade and Services* (GATS) tentang layanan pendidikan pada 1994. Dengan meratifikasi GATS tersebut, pemerintah Indonesia menyetujui dan turut menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di

¹³ *Ibid*, h. 32

Indonesia akan diserahkan kepada mekanisme pasar dengan segala konsekuensinya. Dalam konteks ini, membatalkan UU BHP dapat dimengerti sebagai menganulir keputusan pemerintah Indonesia dalam ratifikasi GATS tersebut langkah yang bisa membawa akibat negatif bagi diplomasi Indonesia dan kerjasama antar negara.¹⁴

Menurut H.R Tilaar, kelahiran Neoliberalisme dalam kehidupan dewasa ini telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pada pembuatan undang-undang sampai pada pengelolaan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai salah satu sumber daya ekonomi atau salah satu kapital manusia bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pula organisasi atau lembaga pendidikan harus ditata menurut prinsip-prinsip ekonomi yang efisien dan produktif dengan biaya yang rendah.¹⁵

Menurut Menteri pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo di depan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwasanya dunia pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari perubahan-perubahan global seperti perdagangan bebas. Menghadapi perubahan itu diperlukan ketentuan-ketentuan hukum agar investasi modal asing dapat masuk.¹⁶ Dan konsekuensi dari pandangan Neoliberalisme tersebut tertuang dalam tren korporatisasi pendidikan, yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentuk kebijakan pendidikan, dan salah satu bentuk kebijakan itu adalah Badan Hukum Pendidikan.¹⁷

¹⁴ Agus Suwikno, *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 172

¹⁵ H.R Tilaar, *Op. Cit*, h. 39

¹⁶ Komentar Prof. Dr. H Anwar Arifin dalam *Educare*, No. 11/III/Februari, 2007, h.17 (*Ibid*, H.R Tilaar, h.40)

¹⁷ *Ibid*, h. 40-45

b. Sebagai Upaya Mewujud Amanat Undang-Undang Sisdiknas

Dalam rangka reformasi di bidang pendidikan, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (UU Sisdiknas) telah disusun berdasarkan visi pendidikan nasional. Visi tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Menurut UU Sisdiknas, bahwa perubahan mendasar pada manajemen sistem pendidikan adalah pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah atau madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada tingkat pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

UU Sisdiknas juga menghendaki pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendirian pendidikan yang dikelola masyarakat, dengan demikian, masyarakat akan mendapat kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan secara tidak diskriminatif dari sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi, baik yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas sebagaimana dikemukakan tersebut, maka Pasal 53 UU Sisdiknas memerintahkan agar penyelenggaraan dan

atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan.¹⁸

Sehubungan dengan itu Pasal 53 ayat 4 UU Sisdiknas memerintahkan agar ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang. Dasar pertimbangan terbitnya RUU BHP adalah bahwa: Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS), penyelenggara dan atau satuan pendidikan harus memberikan pelayanan prima (terbaik) kepada peserta didik dengan prinsip nirlaba, transparan, akuntabel dan jaminan mutu. Agar dapat memberikan pelayanan prima tersebut kepada peserta didik, menurut UU Sisdiknas pengelolaan pendidikan harus menerapkan prinsip otonomi perguruan tinggi dan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Untuk menerapkan prinsip otonomi perguruan tinggi dan manajemen berbasis sekolah atau madrasah, Pasal 53 UU Sisdiknas mengamanatkan pembentukan badan hukum pendidikan, yang akan diatur dengan UU tersendiri.

Dalam buku *Paradikma Pendidikan Nasional* yang dikarang oleh Anwar Arifin menyatakan bahwa, salah satu latar belakang lahirnya gagasan dan bahkan desakan perlunya badan hukum pendidikan itu diatur dengan undang-undang adalah berawal dari masalah yang dihadapi sejumlah perguruan tinggi yang berstatus *Badan Hukum Milik negara* (BHMN), BHMN ini lahir hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah dan itulah sebabnya BHMN ini tidak memiliki payung hukum yang kuat, karena tidak merujuk pada Undang-undang Sisdiknas

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sisdiknas*, *Op. Cit*, h. 33-34

dan banyak kalangan yang menilai bahwa BHMN adalah salah satu upaya pemerintah melepaskan kewajibannya untuk membiayai pendidikan tinggi, karena BHMN berkembang kearah komersialisasi dan korporatisme pendidikan tinggi. Oleh karena itu perlu dicegah melalui undang-undang sisdiknas dan ditetapkannya undang-undang badan hukum pendidikan.¹⁹

Darmaningtiyas menjelaskan bahwa keberadaan perguruan tinggi BHMN itu selama ini berdasarkan Peraturan Pemerintah, tetapi setelah UU Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 53 mengamanatkan pembentukan, maka hal itu dapat digunakan sebagai payung hukum.²⁰

3. Fungsi dan Tujuan Dari Badan Hukum Pendidikan

Badan Hukum Pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi pada perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dan yang dimaksud dengan

¹⁹ Anwar Arifin, *Pradikma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai pustaka, 2005, h. 124-125

²⁰ Darmaningtiyas, dkk, *Op.Cit*, h.1-11

otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.²¹

Tujuan dari MBS sebetulnya membuat sekolah lebih otonomi dan demokratis. Tetapi justru tujuan MBS yang sebenarnya tidak tercapai lantaran peran Komite Sekolah lebih terfokus mengurus masalah pendanaan. Komite sekolah sekarang ini masih seperti BP3 masa lalu, sebagai stempel terhadap keputusan-keputusan yang di ambil oleh kepala-kepala sekolah negeri umumnya memiliki pertalian hubungan personal dengan kepala sekolah.²² Praktek MBS di lapangan tidak seindah konsepnya karena yang namanya otonomi, terutama di sekolah-sekolah negeri ternyata tidak pernah ada, kecuali hanya pada saat melakukan pungutan kepada murid. *Colective leadership* antara kepala sekolah, guru, murid dan orangtua sebagai persyaratan berlakunya MBS secara benar belum ada. Sekolah masih mengandalkan patronase dengan pejabat pada dinas pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Kehadiran MBS memang bukan gagasan dan kehendak asli dari para penentu kebijakan pendidikan, tetapi dorongan dari *Asia Development Bank* (ADB), Bank dunia, Unicef, dan beberapa negara seperti Inggris, Selandia Baru dan Belanda, keterlibatan lembaga-lembaga internasional atau negara-negara lain itu tidak pernah disinggung oleh pemerintah, padahal uang yang di gelontorkan untuk program MBS tidak semuanya berbentuk hibah, melainkan hutang, sehingga masyarakat terbebani untuk membayar kembali utang dari lembaga atau negara asing tersebut. Oleh karena banyak lembaga dan negara yang berkepentingan terhadap program MBS dengan komitmen dan konsekuensi tertentu, maka dilapangan pada akhirnya terhadap banyak ragam MBS sesuai dengan model yang di sepakati oleh lembaga dan negara pemberi donor. Pengucuran dana ini ternyata sudah berlangsung semenjak

²¹ UU BHP, *Op. Cit*, h. 46

²² Darmaningtyas, *Op.Cit*, h. 175

sebelum tahun 2000 ketika departemen pendidikan nasional menetapkan MBS sebagai kebijakan nasional.²³

Didalam Birokrasi pemerintah, komite sekolah kemudian menjadi persyaratan untuk mengucurkan bantuan dana kesekolah. Pada akhirnya MBS dengan perangkatnya komite sekolah di sekolah-sekolah fungsinya hanya sekedar badan pengumpul uang dari masyarakat saja, bahkan sering ia hanya menjadi alat legitimasi untuk menaikkan biaya sekolah dalam berbagai bentuk pungutan.²⁴

Dengan menyerahkan beban pendidikan terutama dalam hal pendanaan adalah upaya untuk melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang juga diupayakan oleh kebijakan lainnya yang bernuansa neoliberalisme dan pro pasar bebas. Dan memang benar pada akhirnya muncul masalah baru, yakni biaya sekolah justru semakin mahal. Walaupun pada level pendidikan dasar dan menengah pemerintah juga memprogramkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk setiap siswa di tingkat pendidikan dasar, namun hal itu tidak mengurangi pungutan-pungutan di sekolah.²⁵ maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari BHP ini adalah untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawab pemerintah.

²³ Irawan, ade, *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Jakarta: Indonesia corruption watch, 2004, h. 59 (dalam, Darmaningtiyas, *Ibid*, h. 176)

²⁴ *Ibid*, h178

²⁵ Darmaningtiyas, *Lok. Cit*

4. Pendapat Para Pengamat Pendidikan Tentang Badan Hukum Pendidikan

Diantara Para pengamat Pendidikan yang membahas tentang Badan Hukum Pendidikan adalah:

a. Lodi Paat,

Salah seorang peserta aktif diskusi dari kualisi pendidikan,²⁶ Menyatakan UU BHP tersebut tidak lepas dari “agenda” neoliberalisme. Neoliberalisme yang dijelaskan oleh lodi paat adalah dibentuknya undang-undang BHP bukan karena semata-mata kebijakan yang diambil pemerintah negara ini dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pada dasarnya UU BHP dicetuskan dan ditetapkan oleh, WTO dn IMF telah menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan, karena dalam teori neoliberalisme, kebijakan harus ditujukan untuk melayani kepentingan perusahaan-perusahaan swasta kaum kapitalis sebagai penggerak ekonomi, bukanlah kepentingan publik yang dinilai tidak produktif, oleh sebab itu maka pendidikan dalam kategori industri yang mengubah fisik, keadaan manusia, dimana keiatan pokoknya adalah mentransformasikan orang yang tidak berpengetahuan dan keterampilan menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan.

Dengan berubahnya paradikma sosialis menjadi kapitalis (dalam konsep neoliberalisme) pada pendidikan di negara ini menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, sehingga segala usaha dan kegiatannya di

²⁶ Kompas, Jakarta, senin, 9 Februari 2009

ukur dengan uang, dengan demikian segala aspek yang ada pada kegiatan pendidikan di ukur dengan ukuran untung dan rugi. Dan hal ini semua mengakibatkan untuk mengakses pendidikan berkualitas harus mampu mengeluarkan dana yang cukup besar dan hal ini juga telah di dukung oleh konsep otonomi kemandirian. Oleh karena itu orang miskin dan kurang mampu tidak akan pernah mendapat pendidikan yang layak dan bermutu.

b. Pengamat Pendidikan Nasional Darmaningtiyas

Darmaningtiyas menuding, undang-undang badan hukum pendidikan hanya memberi tempat kepada orang kaya atau siswa pintar saja, sedangkan siswa miskin dan tidak terlalu pintar tidak mendapat tempat dan tidak mendapat perhatian. Karena menurut Darmaningtiyas UU BHP ini membuat pemerintah memiliki kesempatan untuk lepas tanggung jawab terhadap dunia pendidikan di negara ini karena bertopang pada konsep otonomi pendidikan. Konsep otonomi ini dapat menopang kuat praktek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Darmaningtiyas juga menjelaskan paradigma dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini adalah sebagai lembaga bisnis untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini proses suastanisasi lembaga-lembaga pendidikan terus digulirkan dengan dalih otonomi kampus dan manajemen berbasis sekolah pada tingkat dasar dan menengah, dan hal ini merupakan suatu bentuk liberalisasi dan privatisasi di sektor pendidikan.²⁷

²⁷ Darmaningtiyas, *Op. Cit*

c. Tokoh Pendidikan H. A. R. Tilaar

H. A. R Tilaar menjelaskan bahwa UU BHP adalah suatu bentuk korporasi di dunia pendidikan.²⁸ Korporasi adalah bentuk legal dari organisasi perusahaan kapital (suasta) maupun publik, yang seringkali kali sebagai perusahaan dengan kepemilikan saham bersama, atau juga bisa merupakan hasil perusahaan saja. Bila dicermati dalam UU BHP maka jelas sekali bahwa UU BHP, diantaranya adalah: tata kelola, dewan audit, dewan pengawas, efisiensi, efektif, infestasi, dalam bentuk forto folio, ketenagaan, keunggulan, sisa keuntungan, kekayaan dan pendapatan, pemisahan kekayaan, volum pendapatan, aktifa, fasifa, transparan dan akuntabilitas, tanggungan, penggabungan, pembubaran, pailit, dan likuiditas, dan itu semua jelas-jelas persyaratan untuk sebuah korporasi.

HAR Tilaar menilai, undang-undang ini merupakan salah satu agenda terselubung pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab dalam sektor pendidikan seperti yang tecermin dari pelaksanaan badan hukum milik negara (BHMN) yang merupakan embrio dari BHP. Dimana Perguruan tinggi dengan status BHMN tidak maksimal dalam menjaring calon mahasiswa yang kurang mampu, sekaligus memungut dana masyarakat secara berlebihan, meski dalam draf BHP ada kewajiban perguruan tinggi menjaring mahasiswa kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu, implementasinya pasti tidak dilaksanakan. Ini hanya akal-akalan, tudingnya. Dia juga mengatakan, BHP bukanlah hal penting karena masih banyak masalah fundamental di bidang

²⁸ Prof. Dr. H. A. R Tilaar, "Badan Hukum Pendidikan: Korporosi pendidikan . Suatu tujuan paedagogis," Makalah Diskusi (Darmaningtiyas, *Op. Cit*, h. 246)

pendidikan yang seharusnya lebih mendapatkan perhatian pemerintah. ”Aturan itu bisa saja bagus di atas kertas, tetapi siapa yang akan melakukan kontrol jika aturan itu diterapkan

d. Komisi X DPR, Irwan Prayitno

Ia menyatakan, UU BHP ini justru bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi.²⁹ Karena menurut Irwan Prayitno dengan adanya klausul yang mengharuskan perguruan tinggi merekrut 20 persen masyarakat miskin dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru dan seluruh biaya infestasi di taggung oleh negara serta dua pertiga dari biaya operasional ditanggung oleh negara.

e. Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang badan hukum pendidikan, karena menurut ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md, ia menyatakan bahwa mahkamah tidak sepakat dengan penyeragaman bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan seperti yang diatur dalam UU BHP, undang-undang itu di nilai memiliki kelemahan dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan undang-undang lain, tidak sesuai dengan rambu-rambu yang pernah diberikan MK dalam putusan sebelumnya berkaitan dengan pasal 53 ayat 1 undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan menurut MK dengan adanya penyeragaman bentuk badan hukum

²⁹ Dikti, org, 18 Desember 2008

pendidikan seperti yang diatur oleh UU BHP seolah-olah pemerintah hendak mengalihkan tanggung jawab negara dibidang pendidikan kepada masyarakat.³⁰

5. Dihapuskannya Badan Hukum Pendidikan

Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh pasal dalam Undang- Undang (UU) No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). MK menilai semua isi UU BHP bertentangan dengan UUD 1945. Majelis menyatakan, UU No 9 Tahun 2009 tentang BHP Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4965 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” Dan badan hukum pendidikan ini resmi dihapuskan atau dibatalkan oleh MK pada tanggal 31 Maret 2010.

Mahkamah konstitusi menjelaskan badan hukum pendidikan ini harus di hapuskan atau di batalkan karena UU BHP ini di nilai sebagai berikut:³¹

- a) UU BHP dinilai bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional)

Maksudnya disini adalah UU BHP bertentangan dengan konstitusi, yang mana di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab negara bukan tanggung jawab dari masing-masing lembaga pendidikan, dan hal ini disebut juga bertentangan karena dalam UU BHP adanya upaya menyeragamkan bentuk lembaga-lembaga pendidikan dengan bentuk badan hukum pendidikan baik didirikan pemerintah maupun yang didirikan oleh masyarakat.

³⁰ *Op. Cit*, Ketua MK, Mohammad mahfud Md, *Kuliah Murah Cumak Mimpi, Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Tak Ada Jaminan Biaya Kuliah otomatis Menjadi murah*. Koran Tempo, Topik Mingguan, tgl. 11 apri 2010

³¹ *Op. Cit*, Koran Tempo Topik minggu, tanggal 11 April 2010

UU BHP berasumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP meskipun diberi batas waktu selama enam tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada UU BHP. Tanpa melihat realitas bahwa, kesamaan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) saja tidak berarti secara serta-merta semua PTN di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama. Perbedaan kemampuan antara PTN yang satu dan PTN yang lainnya di Indonesia sangatlah jelas terlihat

MK juga menuturkan adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP, bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Di samping ini tidak boleh melanggar konstitusi, sistem pendidikan nasional seharusnya memberi ruang kepada potensi yang masih eksis sebagai modal nasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang terbukti pada masa lalu dengan segala keterbatasan, justru mampu menjadi tulang punggung pendidikan bangsa dan potensi tersebut masih mempunyai hak hidup secara konstitusional.

Sebagaimana MK berpendapat bahwa sekolah-sekolah swasta yang dikelola dengan keragaman yang berbeda telah turut berjasa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Di luar peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, lanjut Harjono, yang paling harus dihargai oleh negara ialah sekolah-sekolah swasta yang turut

menjadi pelopor dan pembangkit semangat nasional dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. "Oleh karena itu negara seharusnya memberdayakan sekolah-sekolah swasta tersebut supaya bersama-sama dengan pemerintah menjadi mitra dalam memajukan pendidikan nasional. MK tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. Keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenaran untuk mengurangi hak konstitusional warga negara.

Dan MK juga menjelaskan penyeragaman bentuk hukum, badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM), tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh MK dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007. Hal tersebut merupakan pelanggaran dari hak konstitusional.

b) UU BHP ini memiliki banyak kelemahan yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.

Maksudnya disini adalah, antara pasal satu dengan pasal yang lainnya dalam UU BHP ini adanya pertentangan, kejelasan maksud disini terkait pada pengkaburan visi pendidikan yang di atur oleh BHP tersebut karena di suatu pihak BHP adalah sebagai lembaga pendidikan yang berprinsip sosial kemanusiaan di lain pihak BHP adalah lembaga bisnis yang akan mengakibatkan watak pendidikan menjadi bisnis kapitalis. Dan dalam UU BHP ini banyak undang-

undangnya yang tidak sesuai dengan atau tidak selaras dengan undang-undang lain.

Dengan permasalahan yang dipaparkan oleh MK, maka badan hukum pendidikan resmi di hapuskan atau dibatalkan pada tanggal 31 Maret 2010.

B. PENYAJIAN DATA

Prinsip-prinsip Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terdiri atas:

1. Prinsip badan hukum pendidikan pada pengelolaan dananya adalah dengan cara mandiri yang berprinsipkan nirlaba
2. Prinsip badan hukum pendidikan pada pengelolaan lembaga pendidikan formal terdiri atas:
 - a. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non akademik
 - b. Akuntabilitas. Yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan.
 - c. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangandan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

- d. Layanan Prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik.
- e. Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistematis dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau yang melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan
- f. Akses Berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya
- g. Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya.
- h. Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.
- i. Partisipasi atas tanggung jawab negara yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

C. ANALISIS DATA

1. Pengelolaan dana pada lembaga pendidikan formal

Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan dana secara mandiri oleh Badan Hukum Pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba. Maksudnya adalah setiap kegiatan dan tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan Badan Hukum Pendidikan, harus ditanamkan kembali ke Badan Hukum Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.

Istilah nirlaba atau tanpa laba seringkali rancu karena hal ini dapat pula mendatangkan keuntungan, tetapi bukan untuk pemilik atau pendiri organisasi, melainkan untuk mengembangkan organisasi. Namun kalau memang keuntungan digunakan atau dibagikan untuk menambah kekayaan pemilik atau pendiri, maka hal ini tidak bisa disebut lembaga yang bertujuan sosial atau lembaga yang pengelolaannya berbentuk nirlaba. Dalam pandangan sebahagian masyarakat, serta di negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat istilah manajemen masih selalu diartikan sebagai manajemen bisnis. Prinsip nirlaba ini seringkali di hadapkan kenaikan biaya terus menerus, penerimaan sumbangan dan donasi yang relatif makin mengecil, dan kompetisi organisasi atau perusahaan yang masuk di bidang sosial. Oleh karena itu, mereka sering kali terpaksa mencari pemecahan dengan melakukan usaha lain yang mendatangkan pendapatan untuk menunjang kegiatan utamanya, yaitu sosial kemanusiaan. Selanjutnya suatu lembaga pendidikan yang bersifat sosial kemanusiaan sering harus mengelola beberapa kegiatan yang bersifat campuran, yaitu kegiatan sosial dan kegiatan usaha yang

mendatangkan keuntungan. Maka lembaga lembaga pendidikan yang berprinsipkan nirlaba ini membutuhkan manajemen untuk usaha yang mendatangkan keuntungan dan manajemen untuk usaha sosial. Mereka memerlukan keterampilan manajemen untuk mencegah jangan sampai usaha bisnis yang mendatangkan keuntungan justru menenggelamkan usaha sosial utamanya.³²

Penjelasan nirlaba ini dapat juga dilihat dari penjelasan Agus Suwigno dalam bukunya yang berjudul: *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan*,³³ yang menjelaskan bahwa meskipun tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, namun jika terdapat sisa lebih hasil usaha, sisa lebih tersebut boleh dibagikan sebagai *dividen* kepada pendiri. Legalisasi ini mengaburkan makna “bukan mencari sisa lebih”

Dalam pasal 4 ayat 1 ini sekilas kita lihat, BHP bukanlah suatu bentuk institusi bisnis. Tetapi pada kenyataannya BHP adalah suatu bentuk institusi bisnis di dunia pendidikan yang diatur seperti layaknya perusahaan (korporasi) karena didalam kebijakan BHP ini setiap lembaga pendidikan yang berbadan hukum pendidikan diizinkan untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan pengizinan BHP melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 4 yang bertentangan dengan pasal 42 dan 43 dari Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, maksudnya disini adalah pada pasal 42 Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tersebut mengatur mengenai izin BHP melakukan investasi dalam bentuk portofolio, sedangkan pada pasal 43

³² Richardus Eko Indrajat, Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Moderen*, Yogyakarta: C.V Andi Offset (penerbit Andi), 2006, h. 33-34

³³ Agus Suwigno, *Op.Cit*, h. 181

menjelaskan tentang izin BHP untuk melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha dan badan hukum yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam pendidikan. Dan apabila dicermati dengan baik maka akan kelihatan adanya pertentangan di dalamnya, karena disuatu pihak BHP itu sifatnya nirlaba, tetapi dipihak lain di dorong untuk mencari keuntungan yang melalui bentuk investasi portofolio atau mendirikan badan usaha komersial guna menopang kebutuhan anggaran pendidikan dan keduanya itu memiliki perbedaan visi, yang satunya bervisi sosial kemanusiaan dan yang lainnya bervisi bisnis kapitalis dan oleh karena itu jumlah konflik akan terjadi disetiap lembaga pendidikan di Negara ini. Dan oleh sebab itu setiap lembaga pendidikan akan mengalami kekaburan visi dan misi, yaitu memberikan pelayanan pendidikan yang layak kepada masyarakat atau mencari keuntungan finansial. Masalah lain pada pasal konsep nirlaba ini adalah ketidaksesuaiannya prinsip nirlaba dengan pasal 57 dan pasal 58 yang menyatakan bahwa BHP ini dapat pailit, sedangkan pada masalah sisa hasil usaha pada pasal ini bertentangan dengan pasal 38 ayat 1 dan 3 yang menjelaskan tentang sisa hasil usahanya. Dengan hal ini badan hukum pendidikan telah mengubah tujuan lembaga pendidikan sebagai pengembangan pendidikan dan penelitian untuk kesejahteraan rakyat dan berubah menjadi suatu lembaga korporasi yang mencari keuntungan, dengan demikian badan hukm pendidikan telah memisahkan diri dari amanat UUD 1945 dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan rakyat banyak.

Ketika lembaga pendidikan telah menjadi suatu lembaga yang bersifat korporasi, maka segala kegiatannya diatur seperti layaknya sebuah perusahaan yang mana segala kegiatan yang ada pada lembaga pendidikan tersebut diukur dengan untung dan rugi sebagaimana pada sistem perekonomian. Dengan berubahnya bentuk lembaga pendidikan menjadi sebuah korporasi maka akan semakin galaknya pendidikan tinggi mencari dananya sendiri antara lain dengan menaikkan SPP, membuat kelas-kelas jauh, memberikan kebebasan untuk membuka program studi baru yang menyedot calon-calon mahasiswa dengan merugikan atau mematikan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi yang berkualitas hanya diperuntukkan bagi segelintir masyarakat saja karena pada kenyataannya sebahagian besar warganya adalah miskin dan kurang mampu, bahkan ironisnya masyarakat miskin dan kurang mampu tersebut tidak dapat mengakses pendidikan karena tertekan oleh perekonomian keluarganya dan besarnya biaya untuk mengakses pendidikan tersebut.

2. pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHP didasarkan pada prinsip: otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara. Adapun penjabaran prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Otonomi*

Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Otonomi pada dunia pendidikan ini tercipta karena adanya reformasi pada dunia pendidikan itu sendiri, yang mengakibatkan pergeseran penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Otonomi ini diberikan pada setiap lembaga pendidikan bertujuan untuk memandirikan setiap lembaga pendidikan dan memberdayakan masyarakat setempat sehingga leluasa dalam mengatur dan mengelola lembaga pendidikannya serta lembaga pendidikan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.

Sebagaimana Hasbullah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Pendidikan* menyatakan bahwa otonomi diberikan kepada setiap lembaga pendidikan atau sekolah agar dapat leluasa mengelola sumberdaya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.

Hal ini juga dipaparkan dalam penjelasan UU BHP, yang menyatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang di dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah, dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan, serta yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.³⁴

Suasana kemandirian dan otonomi dalam pendidikan sekilas memang berpotensi besar menciptakan pendidikan dengan kualitas, kredibilitas, efisiensi, dan profesionalisme yang bagus. Karena setiap lembaga pendidikan tersebut

³⁴ UU BHP, *Op. Cit.*, h. 46

memiliki kebebasan mengatur dari setiap lembaga pendidikannya yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing dan menjalankannya berdasarkan pemetaan dan strategi yang telah dirancang oleh pihak penyelenggara pendidikan tersebut. Dampak lainnya pengembangan pendidikanpun tidak perlu terhambat oleh birokrasi yang berbelit dan rumit seperti yang terjadi selama ini, dan dengan tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kualitas lembaga maupun mutu dari lulusan (SDM) yang di hasilkan.

Manajemen pendidikan yang telah diserahkan pada otonomi daerah, dengan demikian pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masyarakat yang tercermin dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan tingkat satuan pendidikan, masyarakat indonesia. Tetapi pada kenyataannya desentralisasi dan otonomi di lembaga pendidikan masih menimbulkan tanda tanya besar karena:³⁵

- 1) Sistem desentralisasi atau otonomi pendidikan merupakan merupakan barang baru di dunia pendidikan Nasional, yang tentu saja di Indonesia belum teruji kehebatannya
- 2) Banyaknya daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, keuangan, dan juga manusia yang tidak memadai untuk menjalankan sistem desentralisasi
- 3) Banyaknya pemimpin daerah yang tidak memiliki kepedulian yang memadai terhadap pendidikan itu sendiri.

Banyak permasalahan yang terjadi ketika pendidikan diotonomikan, misalnya saja masalah kurikulum, pendanaan dan lain-lain. Dewasa ini yang

³⁵ Beni Susetyo, *Op. Cit*, h. 20

sedang dilaksanakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sungguh-sungguh merupakan suatu loncatan yang sangat berarti baik dilihat dari segi ilmu pendidikan maupun dari politik dalam pertumbuhan demokratis.

Kurikulum yang diatur melalui keputusan menteri ini, seharusnya sesuai dengan kebutuhan daerah, dan pendidikan dasar yang seharusnya di dasarkan dan diarahkan pada kebutuhan dan kebudayaan daerah, ternyata malah sebaiknya, alokasi untuk itu sangat minim dan kurikulum ini juga kurang di persiapkan pelaksanaannya di daerah, karena ternyata kurikulum ini sangat bersifat sentralistik dan intelektual. Apalagi pelaksana guru dan kepala sekolah tidak dipersiapkan dalam menyusun dan pelaksanaan KTSP tersebut, selain itu pelaksanaan Ujian Nasional yang sentralistik telah mematikan roh KTSP yang diarahkan pada kebutuhan lokal.³⁶

Masalah pendanaan, dengan diotonomikannya lembaga pendidikan, berarti setiap lembaga pendidikan di tuntutan untuk mandiri dalam pengelolaannya baik itu akademik maupun non akademik, dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pelimpahan wewenang itu pada akhirnya dilimpahkan pada setiap lembaga pendidikan, maka secara otomatis subsidi dari pemerintah akan berkurang dan oleh karena inilah setiap lembaga pendidikan akan kewalahan untuk mencari dana dari berbagai kalangan agar terpenuhinya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, dengan demikian maka kebijakan untuk menaikkan biaya pendidikan (komersialisasi) pada dunia pendidikan akan menjadikan pilihan yang paling baik

³⁶ H. R. Tilaar, *Op. Cit*, h. 17

demi kelancaran dan untuk mengantisipasi status pailit bagi dunia pendidikan di negara ini, Sebagaiman yang dijelaskan oleh Salughater dan Leslie dalam *Academic Capitalisme*:³⁷

- 1) Langkah-langkah privatisasi bisa menjadi langkah alternatif oleh lembaga pendidikan, karena untuk meningkatkan mutu dari setiap lembaga-lembaga pendidikan tersebut membutuhkan dana yang besar, agar terpenuhinya segala yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan dalam memajukan dunia pendidikan. Penyebabnya adalah ketidak mampuan pemerintah pusat dan daerah dalam memuhi tanggungjawabnya, dampaknya adalah semakin mahalnya biaya pendidikan.
- 2) Adanya langkah-langkah kerjasama dengan dunia perindustrian untuk mengembangkan produk-produk baru dari berbagai kegiatan di setiap lembaga pendidikan akan mampu meningkatkan sumber pendanaan dan menjadi aktor sosial yang relevan.

kerjasama antara lembaga pendidikan dan perusahaan akan berpotensi menjadikan pendidikan lebih bersifat komersil. Perusahaan atau lembaga-lembaga yang menjadi donatur dari setiap lembaga pendidikan yang dibiayainya tentu mengiginkan adanya keuntungan dari kerjasama yang dilakukan. Hal ini hanya bisa dicapai oleh lembaga pendidikan yang telah maju sehingga dapat menciptakan SDM yang berkualitas. Sebaliknya lembaga pendidikan yang belum maju dan tidak memiliki sarana prasarana yang memadai akan sulit menciptakan

³⁷ Salughater dan Leslie, *Academic Capitalisme*: politic, polities, enterenearial university baltimore and london, the jhon hopknes univesity pers, 1999 (<http://www.iainantasari.ac.id>)

SDM-SDM yang berkualitas. Kondisi yang demikian akan berpengaruh terhadap minat lembaga eksternal yang mana yang akan membiayai pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan yang memiliki sumberdana yang kuat akan menjadi lembaga pendidikan unggulan dengan segala kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan, sementara lembaga pendidikan dengan sumber dana yang lemah akan menjadi tertinggal. Selain itu untuk masuk lembaga pendidikan yang berkualitas, banyak orangtua peserta didik yang mengeluh karena tingginya biaya yang dibutuhkan untuk masuk lembaga pendidikan yang berkualitas atau favorit tersebut.

Sebagaimana yang dilihat di lapangan sebagian besar masyarakat (orangtua peserta didik) yang ada di negara ini adalah orang yang tidak mampu dan tergolong miskin. Kemiskinan akan mengakibatkan orangtua peserta didik tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan yang berkualitas (favorit). Sebagaimana Sudrajat Kuncoro mengutip pendapat Sharp, et al yang menyatakan bahwa salah satu dari penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang merupakan dampak dari rendahnya jenjang pendidikan, dan kemiskinan muncul akibat perbedan akses dalam modal.³⁸

Dengan diotonomikannya lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi menyebabkan biaya pendidikan akan membengkak dan alternatif yang paling mungkin adalah privatisasi dan komersialisasi di dunia pendidikan, dengan adanya kondisi seperti ini akan menimbulkan dampak yang akan muncul adalah:³⁹

³⁸ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembagunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004, h. 154

³⁹ Koran tempo, (jakarta) Topik Minggu, Tgl 11 April 2010

- 1) Kampus atau lembaga-lembaga pendidikan menjadi ladang bisnis dengan bermunculannya unit-unit usaha yang bertugas menyokong sebagian besar biaya pendidikan.
- 2) Dunia pendidikan yang berbiaya mahal itu hanya akan bisa dinikmati oleh orang kaya sedangkan rakyat miskin, meski berprestasi bakalan sulit menjangkaunya. Hal ini menjadi indikasi bahwa kewajiban Negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak terlaksana.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan Badan Hukum Pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas dalam bidang pendidikan, seperti yang dikatakan oleh H. H. Mc Ashaan, yaitu : program dan manajemen personalia yang mengarah kepada tujuan, penekanan manajemen yang efektif dan efisien, dan pengembangan program, pengembangan personalia, peningkatan hubungan dengan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan manajemen.

Akuntabilitas pendidikan bertujuan agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas

kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi.

c. *Transparansi*

Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengemabangkan praktik *good governance*.⁴⁰ Dalam hal ini transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun akuntabilitas pablik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya-tidaknya telah mempermudah warga untuk

⁴⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Layanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2008, h. 223

mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada.⁴¹

Dengan konsep transparansi ini, mengharuskan keterbukaan informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan secara relevan dan tepat waktu, prinsip transparansi ini juga membuka peluang pengembangan kemajuan yang sangat besar karena hal ini dapat meningkatkan pengawasan publik atas pengelolaan institusi pendidikan.

pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan seharusnya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan berhak untuk mengetahui seluk beluk dunia pendidikan, terutama masalah pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam era reformasi ini pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan seharusnya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan berhak untuk mengetahui seluk beluk dunia pendidikan, terutama masalah pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan.

Hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mempergunakan informasi tentang pengelolaan pendidikan ini diperkuat lagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan,

⁴¹ *Ibid*, h. 228

memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Sedangkan pada pasal 1 poin 3 (tiga) disebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD atau organisasi non pemerintah yang bersumber dari masyarakat atau luar negeri.

Dalam hal transparansi, pemerintah sering bersikap ganda. Pemerintah dalam waktu yang sama dapat bertindak transparan dan sekaligus tidak transparan, tergantung pada kepentingannya. Kalau pemerintah tidak mempunyai kepentingan yang terkait dengan perilaku transparansinya, maka pemerintah cenderung bertindak transparan. Tetapi mengenai sesuatu hal yang memberikan peluang kepada pemerintah dan pejabatnya untuk melakukan praktek KKN, biasanya pemerintah dan pejabatnya tidak menjadi bertindak transparan. Dengan kata lain, bertindak transparan atau tidak, bagi pemerintah dan pejabatnya sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kesempatan untuk melakukan KKN. Dan perilaku ganda pemerintah dalam hal transparansi dengan mudah dapat dijumpai pada pengelolaan pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.⁴² Dan begitu juga adanya pada dunia pendidikan di negara ini.

d. Layanan Prima

⁴² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers, h. 234

Layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik.

Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat.

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan (penjual, pedagang, pelayan, atau salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis.

Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di negara-negara maju kualitas pelayanan terhadap rakyatnya di atas standar minimal.

Terdapat beberapa definisi tentang kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh para ahli. Dan dari sejumlah definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan, yaitu:

1. kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan

2. kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan
3. kualitas itu mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan
4. kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Vincent Gaspersz menyatakan bahwa kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
- b. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kepetaan pelayanan.
- c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis.
- d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.
- e. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.
- f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk atau panduan lainnya.
- g. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan lain-lain


e. *Penjaminan Mutu*

Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.⁴³

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu pendidikan. Dalam penerapan konsep ini setiap sekolah atau lembaga pendidikan diarahkan agar memberi jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan itu memenuhi atau bahkan melebihi harapan para pelanggannya, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah guru dan karyawan sekolah, sedangkan pelanggan eksternal yang primer adalah peserta didik, yang sekunder adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah, dan pelanggan tersier adalah pemakai lulusan.

Untuk pelaksanaan prinsip ini, setiap lembaga pendidikan dan manejer pendidikan harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan teliti dan tidak separuh hati dan setengah-setengah, sehingga rapi, indah dan tertib, dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dari bagian-bagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat an-Naml ayat 88:



⁴³ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003, h. 7

Artinya: Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu: Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dapat dilaksanakan, maka beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi.⁴⁴

Dalam penjaminan mutu di sini, tergantung semuanya pada dana yang ada pada kas lembaga pendidikan dan juga tergantung pada kerjasama lembaga pendidikan dengan perusahaan, lembaga pemerintahan atau donatur lain, yang dapat membiayai pelaksanaan pendidikan. Apabila kondisi lembaga pendidikan dalam kondisi pailit maka pendidikan sebagai hak warga negara menjadi tidak pasti.

Masyarakat dan para pengamat pendidikan yang menolak UU BHP atau Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menyatakan penjaminan mutu tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam lapangan dan realita yang ada banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tidak mampu untuk menjalani hal ini, karena lembaga pendidikan telah dijadikan ladang bisnis yang hasilnya cukup menjanjikan.

⁴⁴ *Ibid*, h. 16

Sesuai dengan pendapat Beni Suseto yang menyatakan bahwa fenomena yang membawa siswa pada kesadaran akan kedewasaan tidak lagi menjadi orientasi mendasar, yang penting adalah yang terlihat di permukaan, dan fenomena inilah yang membuat sekolah menjadi mahal karena dunia pendidikan telah menjadi ladang bisnis, misalnya saja: para penyelenggara sekolah favorit dapat memanfaatkan dan mempermainkan dana kompensasi pendidikan.

Dana kompensasi dapat dijadikan objek bagi sekolah untuk meningkatkan sarana sekolah sesuai tuntutan orang tua. Padahal tuntutan ini sebenarnya tidak masuk akal karena tidak ada keterkaitan dengan dunia pendidikan. Di sisi lain, pendidikan saat ini telah disubordinasikan untuk kepentingan pasar, dampaknya pendidikan hanya sekedar menjadi mentor. Pendidikan menurut pandangan lembaga penyelenggara pendidikan dan pandangan dari sebagian kaum berada adalah sebagai mekanistik karena hanya semata-mata mengejar kepentingan (uang) belaka dan uang menjadi segala-galanya. Jika pendidikan telah terjerumus pada dunia bisnis, maka akan berlaku siapa yang memiliki uang dia akan bisa membeli pendidikan. Akibatnya, orang miskin tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan sepertinya orang miskin telah distigmatisasi sebagai orang yang dibuang dari struktur masyarakat.⁴⁵

Akuntabilitas, transparansi, layanan prima, dan penjaminan mutu sesungguhnya merupakan beberapa istilah-istilah yang lazim digunakan oleh sebuah korporasi (perusahaan atau sebuah industri), banyaknya istilah korporasi yang dipakai dalam UU BHP ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran pembuatan

⁴⁵ Sindunata, *Menggas Paradikma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, globalisasi*, h. 116-118

UU BHP tidak di tujukan pada pembuatan hukum pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan memerdekakan kehidupan bangsa, tetapi malah sebaliknya tujuan dari pengelolaan pendidikan itu sendiri adalah menswastanisasikan dunia pendidikan, karena istilah yang dipakai dalam UU BHP itu yang kelak akan menjadi dasar diimplementasikannya oleh BHP dan sekaligus secara perlahan akan menjadi pengubah watak pendidikan nasional, dari aktifitas sosial menjadi bisnis kapitalistik.⁴⁶

Sesuai dengan pendapat seorang rektor di sebuah universitas besar di Australia yang dikutip oleh Sindunata seperti dikutip oleh Ariel Heryanto, dalam hukunya yang berjudul: *Menggagas Paradikma Baru Pendidikan Demoksasi, Otonomi, Civil sosieti, Globalisasi*⁴⁷ menyatakan bahwa: Pada zaman sekarang ini pendidikan merupakan salah satu industri terbesar dan terpenting didunia, menurut ia pendidikan dapat disamakan dengan industri computer, industri telepon genggam, industri tekstil, industri minyak, kalo tidak bursa saham. Dan Rektor yang sama dengan rendah hati mengatakan bahwa Universitas tidak mampu mengubah dunia dan membuatnya lebih baik. Hukum pasar yang berlaku diantara para pesaing industri pendidikan pada tingkat global juga merabak pada tingkat lokal di kampus dan bahkan diruang kelas serta bermuara pada interaksi dosen dan mahasiswa. Dan pada akhirnya setiap kampus atau lembaga-lembaga pendidikan di Negara industri, setiap fakultas dihargai dan hanya bisa bertahan hidup apabila berhasil mendatangkan sejumlah mahasiswa dan peminat dan pembayaran uang kuliah.

⁴⁶ Darmaningtiyas, *Tirani Kapital Dalam Pendidikan, Op. Cit*, h. 73

⁴⁷ Sindunata, *Op. Cit*, h. 42

f. Akses Berkeadilan

Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya.

Dalam prinsip akses berkeadilan disini maksudnya adalah akses berkeadilan dalam hal kemampuan ekonomi, hal ini dapat di artikan bahwa sekalipun orang tua calon murid tidak mampu membayar biaya sekolah, penyelenggara sekolah tetap wajib menerima calon murid tersebut dan memberinya layanan pendidikan bermutu sama dengan murid-murid mampu. Dan dengan adanya konsep seperti ini cita-cita eksklusifitas yang secara implisit tergambar dalam bentuk tingginya biaya pendidikan,

Secara konseptual, akses berkeadilan pada kebijakan badan hukum pendidikan ini adalah bagus, dan akan tetapi akses berkeadilan ini akan sangat jauh realitanya dari konsepnya yang ada, karena dalam konteks akses berkeadilan disini penulis melihat tidak terlaksana sebagaimana dalam konteks yang dipaparkan di atas. Karena pada kenyataannya orang-orang yang memiliki uang lebihlah yang hanya mendapatkan pendidikan yang bermutu, karena mereka mampu untuk membayar mahal, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki uang lebih atau orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan yang memadai, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dengan adanya ketentuan yang menyatakan masyarakat miskin dan berprestasi dapat diterima oleh sekolah atau lembaga pendidikan sebanyak 20% dari jumlah

peserta didik seluruhnya yang masuk, hal ini dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat kita karena dengan adanya indeks seperti di jelaskan di atas hal itu tidak akan mencapai akses berkeadilan dalam mengakses pendidikan untuk setiap warga Negara, karena warga Negara kita ini lebih banyak ber perekonomiannya menengah ke bawah jika dibandingkan dengan perekonomian menengah ke atas. Oleh sebab itu warga Negara atau masyarakat yang tidak memiliki uang lebih dan tidak memiliki kecerdasan yang memadai hanya akan dapat mengakses pendidikan yang al kadarnya, atau hanya mampu baca dan tulis saja.

g. Keberagaman

Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya.

Pada prinsip keberagaman disini di jelaskan bahwa lembaga pendidikan menghargai kemampuan dan latar belakang murid. Tentu saja semangat pembaharuan seperti ini patut di sambut dengan gembira karena memang sejak lama kita merindukan atmosfer sekolah atau kampus yang terbuka dan adil.

h. Keberlanjutan

Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.

Keberlanjutan merupakan kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik, dan hal ini sama halnya dalam penjelasan Muhaimin, dkk dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* yang menyatakan bahwa menejer atau lembaga pendidikan diuntut untuk memiliki dinamika yang tinggi, komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakat perkembangan masyarakat serta ilmu dan teknologi, dan bersikap istiqamah.

i. Partisipasi atas tanggung jawab negara

Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

Penjelasan dari partisipasi atas tanggung jawab Negara disini maksudnya adalah Negara (pemerintah) meminta bantuan dalam masalah apapun dalam pengelolaan pendidikan dan termasuk pada bantuan atas pendanaan untuk keberlangsungan lembaga pendidikan, karena pemerintah tidak mampu untuk memberikan subsidi yang sebesar-besarnya pada dunia pendidikan. Hal ini dapat di lihat dalam UU BHP pasal 41 dan 44:⁴⁸

a. Pasal 41

1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam penyelenggaraan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 (BHP), *Op. Cit*, h. 26-30

pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada badan hukum pendidikan
3. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan
4. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan
5. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar layanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan
6. Pemerintah bersama dengan BHPP menanggung paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan

7. Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.
8. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang di tanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari biaya operasional
9. Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 44

1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP penyelenggara, dalam penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan pada BHPM dan BHP Penyelenggara

3. Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila dicermati pada pasal 41 dan 44 UU BHP ini, maka dapat dilihat diskriminasi perlakuan antara sekolah negeri dengan swasta, karena pada pasal 41 dinyatakan bahwasannya pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan, dan pada pasal 44 hanya dinyatakan menanggung dana pendidikan saja, dan seberapa besar tanggungan itu sangat relatif, tergantung kerelaan pemerintah atau penda setempat. Pasal ini memperlihatkan bahwasannya pemerintah menilai sekolah swasta itu semuanya kaya dan didirikan untuk bisnis sehingga cukup dibantu saja. Kecenderungan Negara untuk lepas tanggung jawab dalam pendanaan pendidikan itu tercermin pada UU BHP pasal 65 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Satuan pendidikan tetap memperoleh alokasi dana pendidikan dengan mekanisme pendanaan yang tetap paling lama 4 (empat) tahun terhitung semenjak undang-undang ini di undangkan. Dan ayat ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat dimintai tanggung jawab penuh dalam pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah negeri, pasal ini sekaligus menghapus konsep pendidikan gratis. Dilain pihak pasal 46 UU BHP menjelaskan bahwa badan hukum pendidikan bukan hanya memberikan alokasi beasiswa minimum 20%, tetapi juga wajib menjaring dan menerima warga negara indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.

Alasan krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan berbagai aspek menjadi alasan pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pada setiap lembaga pendidikan terutama pada lembaga pendidikan tinggi. Dan hal ini bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Negara ini”. Pasal 31 tersebut menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh atas terselenggaranya sistem pendidikan yang menjamin setiap warga negaranya dapat mengenyam pendidikan yang layak, bermutu dan berkualitas.

Sesuai dengan pendapat Hasan Langgulung yang menyatakan di dalam Islam, pendidikan adalah tanggung jawab individu dan masyarakat. Artinya: Pendidikan dalam Islam mengabungkan kebaikan-kebaikan yang terwujud pada dua sistem yang bertentangan satu sama lain yakni sentralisasi dan desentralisasi. Penggabungan ini disebabkan karena setiap manusia bertanggung jawab secara agamawi terhadap pendidikan. Sementara itu menurut aturan-aturan Islam, Negara harus turut campur dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan Negara dalam penyelenggaraan pendidikan idealnya dengan tujuan menolong dan membantu, bukan bersifat memaksa, menguasai atau mendaulat.⁴⁹

Ketika masa Khalifah dan penguasa-penguasa sebagai individu berlomba-lomba mendirikan madrasah-madrasah, rumah-rumah hikmah, rumah-rumah ilmu dan lain-lain lagi lembaga-lembaga pendidikan. Mereka memberi fonds-fonds berupa tanah dan harta untuk membiayai keberlangsungan pendidikan. Khalifah

⁴⁹ Hasan Langgulung, *Azas-Azas Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987, h. 115

juga memerintahkan agar dibagikan reski kepada peserta didik dan pendidik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Cara ini berlangsung dan terus berjalan pada zaman kerajaan Abasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Malik, dan Usmaniyah. Didirikannya Institut-institut, disediakannya pendanaan, dan adanya sistem-sistem yang di buat oleh khalifah menjadikan madrasah (sekolah) dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi tidak hanya menjadi rumah ilmu pengetahuan tetapi juga menjadi lembaga-lembaga sosial yang menolong orang-orang fakir dan membantu orang-orang kekurangan.⁵⁰

D. Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Prinsip-Prinsip Badan Hukum Pendidikan

1. Prinsip badan hukum pendidikan pada pengelolaan dana

Dari penjelasan pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan dana secara mandiri oleh Badan Hukum Pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba. Maksudnya adalah setiap kegiatan tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan Badan Hukum Pendidikan, harus ditanamkan kembali ke Badan Hukum Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.

Pasal 4 ayat 1 ini sekilas dilihat, BHP bukanlah suatu bentuk institusi bisnis. Tetapi pada kenyataannya BHP adalah suatu bentuk institusi bisnis di dunia pendidikan yang diatur seperti layaknya perusahaan (korporasi) karena didalam kebijakan BHP ini setiap lembaga pendidikan yang berbadan hukum

⁵⁰ *Ibid*, h. 116

pendidikan di izinkan untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan pengizinan BHP melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha dan badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada pasal 42 dan 43 dari undang-undang badan hukum pendidikan, maksudnya disini adalah pada pasal 42 undang-undang badan hukum pendidikan tersebut mengatur mengenai izin BHP melakukan investasi dalam bentuk portofolio, sedangkan pada pasal 43 menjelaskan tentang izin BHP untuk melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha dan badan hukum yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam pendidikan. Dan apabila ketika dicermati dengan baik maka akan kelihatan adanya pertentangan di dalamnya, karena disuatu pihak BHP itu sifatnya nirlaba, tetapi dipihak lain di dorong untuk mencari keuntungan yang melalui bentuk investasi portofolio atau mendirikan badan usaha komersial guna menopang kebutuhan anggaran pendidikan dan keduanya itu memiliki perbedaan visi, yang satunya bervisi sosial kemanusiaan dan yang lainnya bervisi bisnis karena hal ini maka, konflik akan terjadi disetiap lembaga pendidikan. Sebagai mana yang dipaparkan oleh Richardus Eko Ningrat “ Prinsip nirlaba ini sering kali dihadapkan dengan kenaikan biaya terusmenerus, penerimaan sumbangan donasi yang relatif makin mengecil, dan kompetisi organisasi atau perusahaan yang masuk di bidang sosial. Oleh karena itu mereka sering kali terpaksa mencari pemecahan dengan melakukan usaha lain yang mendatangkan pendapatan untuk menunjang kegiatan utamanya, yaitu sosial kemanusiaan. Selanjutnya suatu lembaga pendidikan yang bersifat sosial kemanusiaan sering harus mengelola beberapa kegiatan yang bersifat campuran,

yaitu kegiatan sosial dan kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan. Dan oleh sebab itu setiap lembaga pendidikan akan mengalami kekaburan visi dan misi yaitu memberikan pelayanan pendidikan yang layak kepada masyarakat atau mencari keuntungan finansial.

Dan masalah lain pada pasal 4 ini adalah ketidaksesuaiannya prinsip nirlaba dengan pasal 57 dan pasal 58 yang menyatakan bahwa BHP ini dapat pailit, dan sedangkan pada masalah sisa hasil usaha pada pasal ini bertentangan dengan pasal 38 ayat 1 dan 3 yang menjelaskan tentang sisa hasil usahanya.

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*, ada paula kemaslahatan yang dilarang oleh syara', larangan ini ada bukan karena kemaslahatan yang dikandungnya, tetapi karena kemafsadatan yang akan muncul akibat perbuatan tersebut. Umpamanya, dilarang mengusahakan kelezatan yang diharamkan, subhat, makruf meinggalkan kesusahan dalam melaksanakan perbuatan wajib dan sunat, dinamakan mafsadah bukan karena kemaslahatan yang dikandungnya tetapi karena keberadaannya yang dapat menyebabkan terjadinya mafsadah yang hakiki. Mafsadah ini di namakan mafsadah majazi, karena ini dapat menyebabkan terjadinya mafsadah hakiki.

Dan dalam realita sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Suatu ysng dipandang masalah oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu juga masalah bagi orang lain. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis besar antara kemaslahatan hakiki kamufalse. Seseorang yang terjebak dengan menganggap itulah masalah itu yang hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan yang tidak sesungguhnya yang dibungkus dengan tipu

daya, sehingga sesuatu yang awalnya dilihat mengandung kemaslahatan, akhirnya malah menimbulkan ke mudharatan, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasikannya dan kriteria-kriteria untuk mencari mana yang dipandang masalah dan mana yang dipandang mafsadah adalah sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut layak (*mu'qulat*) dan sesuai dengan kasus hukum yang sebenarnya
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi perencanaan yang matang dalam memelihara sesuatu prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudharatan
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan instansi legislasi yang tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i

Setiap syari'at mewajibkan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, megutamakan realisasi maslahat yang paling tinggi dan mencegah mafsadat yang paling berbahaya, di pandang baik dan terpuji mendahulukan maslahatan yang *rajih* atas yang *marjuh* atau memprioritaskan pemberantasan mafsadat yang *rajih* atas yang *marjuh* adalah baik dan terpuji.

Ketentuan yang termuat pada prinsip pengelolaan dana dari setiap lembaga pendidikan yang berbentuk nirlaba di atas dengan adanya pertentangan di dalamnya, yang mana disuatu sisi BHP itu sifatnya nirlaba, tetapi disisi lain di dorong untuk mencari keuntungan yang melalui bentuk infestasi portofolio atau mendirikan badan usaha komersial guna menopang kebutuhan anggaran pendidikan dan keduanya itu memiliki perbedaan visi, yang satunya bervisi sosial

kemanusiaan dan yang lainnya bervisi kapitalis. Oleh sebab itu dalam tinjauan *maq hid al-syari'ah* dengan konsep *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*, pada prinsipnya Nirlaba dalam konsep UU BHP ini adalah *mafsadah majazi* karena nirlaba dalam prinsip BHP ini terdapat ketidak jelasan maksud di dalamnya, sebagaimana penjelasan Agus Suwignyo dalam bukunya yang berjudul: *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan*,⁵¹ yang menjelaskan bahwa meskipun tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, namun jika terdapat sisa lebih hasil usaha maka sisa lebih tersebut boleh dibagikan sebagai *deviden* kepada pendiri. Prinsip nirlaba di sini jika dilaksanakan dalam sistem pendidikan maka akan banyak menimbulkan kekacauan, yang di karenakan tarik menarik kepentingan, pemerintah mengambil kebijakan ini untuk mengatur pendanaan dari setiap lembaga pendidikan karena mereka menganggap prinsip inilah yang paling tepat untuk mengatur dan memanaj keuangan lembaga pendidikan, tetapi pada kenyataanya prinsip ini hanyalah kemaslahatan yang tidak sesungguhnya atau semata-mata pura-pura saja yang di bungkus dengan segala bentuk tipudaya, sehingga nirlaba yang awalnya di lihat mengandung kemaslahatan, akhirnya malah menimbulkan mudharat bagi setiap umat manusia khususnya para *stakeholder* yang ada pada dunia pendidikan itu sendiri. Sesuai dengan kaidah usul fiqih yang menyatakan *“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh di mudharatkan”*(HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas).

⁵¹ *Ibid*, h. 181

Menurut al-Husaini mengartikan *al-dharar* dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat. Sedangkan *al-dhirar* diartikan dengan, “bagimu tidak ada manfaat dan bagi orang lain (tetangga) memudaradkan.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nirlaba tidak sesuai dengan *maq hid al-syari'ah*, karena penjelasan dari prinsip nirlaba diatas terdapat unsur kemudhoratan, yang di sebabkan oleh ketidak jelasan maksud dari prinsip nirlaba tersebut, maka dengan hal ini akan menimbulkan kekacauan pada penegelolaan lembaga pendidikan, yang saling tarik menarik kepentingan, bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik atau hanya sebatas mencari keuntungan finansial.

2. Prinsip Badan Hukum Pendidikan pada Pengelolaan Pendidikan Formal

1) Otonomi

Dari penjelasan Otonomi di atas, yang menyatakan bahwa otonomi di laksanakan di setiap lembaga pendidikan bertujuan untuk memandirikan setiap lembaga pendidikan dan memberdayakan masyarakat setempat sehingga leluasa dalam mengatur dan mengelola lembaga pendidikannya agar lembaga pendidikan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.

Manajemen telah diserahkan pada otonomi daerah, dengan demikian pendidikan dapat di sesuaikan dengan kubutuhan ril dari masyarakat yang tercermin pada penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan tingkat satuan pendidikan, masyarakat indonesia. Contohnya pada saat sekarang

⁵² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, jakarta:Kencana Prenada media Group, 2007, h. 68

ini kurikulum tingkat satuan pembelajara (KTSP) sungguh merupakan loncatan yang sangat berarti baik dilihat dari segi ilmu pendidikan maupun dari politik dalam pembangunan demokratis, dan dengan adanya otonomi ini maka lembaga pendidikan tidak lagi terkungkung dengan model kerja birokrasi, dima untuk membeli kebutuhan lembaga pendidikan, contohnya lembaga pendidikan tinggi kebutuhan yang sederhana sekalipun seperti kertas, yang menentukan harus BAPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dan tidak bisa dalam bentuk hibah, kalau mendadak kebutuhan berubah karena dinamika perguruan tinggi negeri, refisinya betul-betul larut sampai kepusat.⁵³ Tetapi di disisi lain dengan di otonomikannya lembaga pendidikan banyak menimbulkan permasalahan, misalnya saja pada permasalahan KTSP, yang seharusnya KTSP sesuai dengan kebutuhan daerah, dan pendidikan dasar yang seharusnya di dasarkan dan di arahkan pada kebutuhan dan kebudayaan daerah, ternyata malah sebaliknya, alokasi untuk itu sangat minim dan kurikulum ini juga kurang di persiapkan pelaksanaannya di daerah, karena ternyata kuriulum ini angat bersifat sentralistik. Apalagi pelaksanaan guru dan kepala sekolah tidak dipersiapkan dalam menyusun dan pelaksanaan KTSP tersebut, selain itu pelaksanaan ujian nasional yang senterallistik telah mematikan roh KTSP yang diarahkan pada kebutuhan lokal.

Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pelimpahan wewenang itu pada akhirnya dilimpahkan pada setiap lembaga pendidikan, maka secara otomatis subsidi dari pemerintah

⁵³ *Op.Cit, Penyelenggara pendidikan: BHP, undang-undang yang keablasan, www.kompas.org, tgl 27 April 2009*

akan berkurang dan oleh karena inilah setiap lembaga pendidikan akan kewalahan untuk mencari dana dari berbagai kalangan agar terpenuhinya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, dengan hal ini maka kebijakan untuk menaikkan biaya pendidikan (komersialisasi) pada dunia pendidikan akan menjadikan pilihan yang paling baik demi kelancaran dan untuk mengantisipasi status pailit bagi dunia pendidikan di negara ini, oleh sebab itu yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, karena yang kaya dapat mengakses pendidikan yang layak dan bermutu, sedangkan yang miskin hanya mendapat pendidikan yang asal-asalan saja, hal ini di sebabkan oleh untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dibutuhkan dana yang besar. Hal ini sesuai kaidah usul fiqih yang menyatakan *يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام* "Dilaksanakan kemudahan yang khusus untuk menolak kemudahan yang umum"

Menegakkan keadilan dan merealisasikan kemaslahatan merupakan cita-cita dasar, tujuan utama dan hakikat dari pembentukan hukum islam, ia merupakan orientasi syari' yang paling esensi dalam merumuskan syara' kepada manusia, baik untuk kepentingan kekinian di dunia, apalagi untuk kebahagiaan abadi di akhirat.


Semua perbuatan yang dilarang oleh syara', atau khabar yang mengindikasikan adanya larangan itu, atau suatu perbuatan di cela oleh syari', atau ia cela pelakunya, atau ia nyatakan perbuatan itu menyebabkan terjadinya keburukan dunia atau akhirat, maka bentuk-bentuk perbuatan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu di larang. Sebagaimana kaidah *maq hid al-syari'ah* yang

terkristal dalam (membawa segala bentuk kemaslahatan dan dan menolak segala bentuk kemafsadatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip otonomi ini tidak sesuai dengan konsep *maq hid al-syari'ah*, karena pada prinsip otonomi ini akan menimbulkan kekacauan pada pelaksanaan kurikulum dan akan menimbulkan biaya pendidikan yang tinggi, dengan besarnya biaya pendidikan di negara ini, ini merupakan bukan lah suatu bentuk anggaran yang ideal bagi masyarakat negara indonesia ini, berubahnya bentuk lembaga pendidikan menjadi badan hukum pendidikan akan menghapuskan penjaminan negara terhadap masyarakat dalam memperoleh pendidikan, salah satunya adalah aksesibilitas pendidikan itu sendiri. Dan karena hakikat dan tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat di wujudkan apabila lima untus pokok dapat di wujudkan dan di pelihara. Kelima unsur pokok itu adalah: Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Otonomi pendidikan yang akan berdampak pada komesialisasi dan prifatisasi lembaga pendidikan, dan pada akhirnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu itu susah dan harus mengeluarkan uang banyak, maka hal ini bertentangan dengan pasal: 5,6,7 pada UU No 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional, yang menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan dalam UU SIKDIKNAS No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Komersialisasi di dunia pendidikan yang disebabkan oleh lepas tangannya pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan yang dengan dalih otonomi lembaga pendidikan ini, akan mengakibatkan keterbalakangan dan bahkan kerusakan segala aspek, yang akan menanggungnya sendiri adalah manusia itu sendiri, sebagai mana di jelaskan dalam surat *Ar-ruum* ayat 41:



Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

maka oleh sebab itu demi kemaslahatan manusia komersialisasi di dunia pendidikan di haramkan. Dan Islam memandang pendidikan adalah kebutuhan mendasar bagi umat manusia, dan segala kebutuahn mendasar ini wajib di penuhi oleh pemerintah. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Seorang imam (pemimpin) adalah sebagai pengembala, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas pengembalanya (H.R. Ahmad, Syeikhan, Abu Daud, dari Ibn Umar).⁵⁴

2) Akuntabilitas

⁵⁴ Op. Cit, Abdurrahman Al-Bahdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, h. 60

Akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan Badan Hukum Pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pendidikan ini bertujuan untuk terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah, dengan adanya kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah, tujuan utama dari akuntabilitas ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan tepercaya.

Selain itu tujuan akuntabilitas ini adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan kepada publik.

3) Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Dengan konsep transparansi ini, mengharuskan keterbukaan informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan secara relevan dan tepat waktu, prinsip transparansi ini juga membuka peluang pengembangan kemajuan yang sangat besar karena hal ini dapat meningkatkan pengawasan publik atas pengelolaan institusi pendidikan.

Dalam hal transparansi, pemerintah sering bersikap ganda. Pemerintah dalam waktu yang sama dapat bertindak transparan dan sekaligus tidak transparan, tergantung pada kepentingannya. Kalau pemerintah tidak mempunyai kepentingan yang terkait dengan perilaku transparansinya, maka pemerintah cenderung bertindak transparan. Tetapi mengenai sesuatu hal yang memberikan peluang kepada pemerintah dan pejabatnya untuk melakukan praktek KKN, biasanya pemerintah dan pejabatnya tidak menjadi bertindak transparan. Dengan kata lain, bertindak transparan atau tidak, bagi pemerintah dan pejabatnya sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kesempatan untuk melakukan KKN.

4) Layanan prima

Layanan yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik.

Layanan prima merupakan suatu layanan yang memenuhi standar kualitas, Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat, dan dalam layanan prima ini ada dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas dan kedua elemen ini harus sangat diperhatikan oleh pemberi layanan maksudnya disini adalah pihak sekolah atau lembaga pendidikan.

Yang harus diketahui kemajuan suatu negara tercermin pada standar pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap rakyatnya, begitu juga dalam hal pendidikan semakin maju lembaga pendidikan tersebut maka layanan yang diberikan akan semakin baik pula.

5) Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu yaitu kegiatan sistematis dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu dari lembaga pendidikan merupakan suatu konsep dari manajemen mutu pendidikan, dalam konsep penjaminan mutu disini dimaksudkan agar setiap lembaga pendidikan memberikan jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan itu memenuhi atau bahkan melebihi harapan para pemangku kepentingan, baik itu pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Agar tercapainya penjaminan mutu di setiap lembaga pendidikan maka setiap lembaga pendidikan harus memiliki beberapa kriteria, yaitu: komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku dalam proses pendidikan, serta pengorganisasian penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Dalam hal ini semuanya tergantung kembali pada pendanaan yang tersedia di lembaga pendidikan tersebut dan kerjasama lembaga pendidikan dengan perusahaan atau donatur lainnya yang dapat membiayai lembaga pendidikan tersebut, dan apabila kondisi lembaga pendidikan tersebut dalam kondisi pailit maka pendidikan sebagai hak warga negara menjadi tidak pasti.

Akuntabilitas, transparansi, layanan prima dan penjaminan mutu disini akan membuka peluang kemajuan yang sangat besar terutama dalam hal transparansi, dimana publik ikut serta mengawasi atas pengelolaan lembaga pendidikan. Tetapi pada kenyataannya Akuntabilitas, transparansi, layanan prima, dan penjaminan mutu dalam undang-undang badan hukum pendidikan ini

sesungguhnya merupakan beberapa istilah-istilah yang lazim digunakan oleh sebuah korporasi (perusahaan atau sebuah industri), banyaknya istilah korporasi yang dipakai dalam UU BHP ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran pembuatan UU BHP tidak di tujukan pada pembuatan hukum pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan memerdekakan kehidupan bangsa, tetapi malah sebaliknya tujuan dari pengelolaan pendidikan itu sendiri adalah menswastanisasikan dunia pendidikan, karena istilah yang dipakai dalam UU BHP itu yang kelak akan menjadi dasar diimplementasikannya oleh BHP dan sekaligus secara perlahan akan menjadi pengubah watak pendidikan nasional, dari aktifitas sosial menjadi bisnis kapitalistik.⁵⁵

Sesuai dengan pendapat seorang rektor di sebuah universitas besar di Australia yang dikutip oleh Ariel Heryanto, dalam bukunya yang berjudul: *Menggagas Paradikma Baru Pendidikan Demoksasi, Otonomi, Civil sosieti, Globalisasi*⁵⁶ menyatakan bahwa: Pada zaman sekaran ini pendidikan merupakan salah satu industri terbesar dan terpenting didunia, menurut ia pendidikan dapat disamakan dengan industri computer, industri telepon genggam, industri tekstil, industri minyak, kalo tidak bursa saham. Dan Rektor yang sama dengan rendah hati mengatakan bahwa Universitas tidak mampu mengubah dunia dan membuatnya lebih baik. Hukum pasar yang berlaku diantara para pesaing industri pendidikan pada tingkat global juga merabak pada tingkat lokal di kampus dan bahkan diruang kelas serta bermuara pada interaksi dosen dan mahasiswa. Dan pada akhirnya setiap kampus atau lembaga-lembaga pendidikan di Negara

⁵⁵ Darmaningtiyas, *Tirani Kapital Dalam Pendidikan, Op. Cit*, h. 73

⁵⁶ Sindunata, *Op. Cit*, h. 42

industri, setiap fakultas dihargai dan hanya bisa bertahan hidup apabila berhasil mendatangkan sejumlah mahasiswa dan peminat dan pembayaran uang kuliah.

Istilah-istilah yang digunakan dalam badan hukum pendidikan ini adalah istilah-istilah yang tidak pernah di temukan di undang-undang peraturan pendidikan sebelumnya (semenjak awal kemerdekaan), beberapa istilah yang dimaksud adalah: Badan hukum pendidikan, nirlaba, tata kelola, organ representasi pemangku kepentingan, organ audit bidang non-akademik, kekayaan, pemisahan kekayaan pendiri, ketenagaan (bukan guru atau dosen), dewan audit, fungsi audit, modal usaha, keuntungan, sisa keuntungan di bagi, biaya, biaya investasi, usaha komersial, transparansi, akuntabilitas publik, kepuasan publik, layanan prima, organ peneglola, organ audit, organ penentu kebijakan umum, laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan, administrasi dan loparan keuangan tahunan badan hukum pendidikan, aktifa dan pasifa, pembayar hutang, pailit, harta kekayaan, pembubaran, pengabungan, melunasi hutangnya, likuiditas, dan sejenisnya.

Dengan penggunaan istilah-istilah di atas maka sistem pendidikan diatur layaknya seperti perusahaan, karena di sini pendidikan terjebak pada masalah menejerial semata yaitu masalah teknis, administrasi, manejerial, sedangkan tugas pendidikan sebagai proses kebudayaan yang mampu dan atau untuk mencerdaskan dan memerdekakan bangsa, memerdekakan murid, atau mengajarkan kehidupan bersosialisasi justru terabaikan karena tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mensuastanisasikan dunia pendidikan, karena istilah-istilah yang dipakai dalam UU BHP itu yang kelak akan menjadi dasar di implementasikannya oleh badan

hukum pendidikan dan sekaligus secara perlahan akan mengubah watak pendidikan nasional, dari aktifitas sosial menjadi bisnis kapitalis.⁵⁷ dan ditegaskan kembali oleh H.R Tilaar yang menjelaskan, Bahwa invasi ilmu ekonomi ke dalam pendidikan harus kita terima dengan lapang dada karena pandangan disiplin tersebut telah menunjukkan hasil-hasilnya yang positif. Pandangan interdisiplin mengenai pendidikan merupakan suatu keharusan dalam dunia terbuka dewasa ini. Namun kita tidak boleh terpaku dengan masuknya konsep-konsep ekonomi dan bisnis dalam dunia pendidikan. Perlu di ingat pendidikan bukanlah organisasi dan kegiatan untuk mencari keuntungan (profit), namun demikian, dalam pendidikan kita tidak berhenti pada tercapainya suatu lembaga pendidikan yang sehat yang *profitable* dan efisien dalam arti tertentu, tetapi perlu di lanjutkan dengan upaya untuk melihat apakah proses yang terjadi di lembaga tersebut memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peserta didik. Artinya: Apakah proses pendidikan dalam lembaga pendidikan tersebut membawa peserta didik sebagai seorang pribadi yang merdeka dan menjadi tonggak-tonggak penegak dalam masyarakat madani (*civil society*). Hal ini peserta didik bukanlah suatu komoditi ataupun sebagai objek pendidikan. Tetapi dalam penjelasan lain H.R Tilaar menjelaskan bahwa BHMN atau BHP adalah suatu bentuk korporasi atau perusahaan dengan di otonomikannya pendidikan menunjukkan kecenderungan naiknya SPP. Meskipun hal tersebut diimbangi oleh berbagai program beasiswa namun hal tersebut tidak menutupi kenyataannya bahwa PTN secara sadar di arahkan pada lembaga pendidikan elit,

⁵⁷ Darmaningtiyas, *Tirani Kapital dalam Pendidikan, Op. Cit*, h. 73

dan BHP ternyata telah mengubah tujuan universitas sebagai pengembangan pendidikan dan penelitian untuk kesejahteraan rakyat dan berubah menjadi suatu lembaga korporasi yang mencari keuntungan dengan demikian BHP pendidikan tinggi telah memisahkan diri dari amanat UUD 1945 dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan rakyat banyak.

Sesuatu yang awalnya dipandang mengandung kemaslahatan, akhirnya malah menimbulkan mudharat, untuk mengatasi hal tersebut di perlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memferifikasinya dan kriteria-kriteria untuk mencari mana yang di pandang masalah dan mana yang dipandang mafsadah adalah sebagai berikut:

- Kemaslahatan tersebut layak dan sesuai dengan kasus hukum yang sebenarnya
- Kemaslahatan tersebut harus menjadi perencanaan yang matang dalam memelihara suatu prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudharatan
- Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan instasi legislasi yang tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i

Sebahagian besar perbuatan atau peristiwa yang terjadi mengandung masalah dan mafsadah, sedikit sekali yang semata-mata mengandung masalah atau semata-mata mengandung mafsadah.⁵⁸ Sebagai mana sabda Nabi menjelaskan:

⁵⁸ Izzu al-din, *al-qaw id al qubr* , Lok. Cit, h. 14

: قال رسول الله صل الله عليه وسلم:

بالمكارة وحفت لنا بالشهوات. ()

Artinya: Dari Anas bin malik berkata: Rasulullah SAW. Berabda “ Surga di kelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka di khitari oleh kesenangan-kesengan syahwat”. (H.R. Muslim).

Sementara manusia menurut tabiaatnya akan cenderung memilih kemaslahatan yang sebenarnya dari pada mafsadah, dan meninggalkan mafsadah yang sebenarnya dari pada mafsadah yang semu, itulah sebabnya di syariatkan hudud, peringatan dan ancaman. Mana kala manusia melihat kelezatan dan ancaman hukuman di dunia dan di akhirat, ia akan meninggalkan perbuatan tersebut secara tabiaatnya karena lebih besarnya mafsadah yang ada.

Dengan demikian konsep yang dipaparkan oleh H.A.R Tilaar dan darmaningtiyas diatas dapat di beri kesimpulan bahwa prinsip ini akan menimbulkan kemafsadatan karena jika prinsip-prinsip ini tetlaksana maka pendidikan yang bertujuan sebagai pengembangan pendidikan dan penelitian untuk kesejahteraan rakyat dan berubah menjadi suatu lembaga korporasi yang mencari keuntungan. Dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa prinsip korporasi di dunia pendidikan akan mengakibatkan orang yang hanya memiliki uang lebihlah yang hanya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sedangkan orang yang tidak memiliki uang lebih dan kecerdasan yang pas-pasan akan mendapatkan pendidikan yang bisa baca dan tulis saja. Maka hal ini tidak sesuai dengan konsep *maq hid al-syari'ah*, dan hal ini juga termasuk

pelanggaran atas HAM, karena pendidikan suatu hal yang terpenting dan mendasar maka pendidikan dapat di golongkan pada HAM.

6) Akses Berkeadilan

Akses Berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya.

Dalam akses berkeadilan disini lebih di tekan pada akses berkeadilan yang di soroti lebih pada kemampuan ekonomi, hal ini dapat di artikan bahwa sekalipun orang tua calon murid tidak mampu membayar biaya pendidikan, penyelenggara pendidikan tetap menerima calon murid tersebut dengan memberinya layanan pendidikan yang bermutu sama dengan murid-murid mampu. Dan dengan adanya konsep seperti ini cita-cita eksklusifitas yang secara implisit tergambar dalam bentuk tingginya biaya pendidikan. Tetapi disini orang miskin yang memiliki kemampuan pada kenyataannya hanya dibatasi 20% dari jumlah peserta didik yang masuk, hal ini di anggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Negara Indonesia, dengan adanya indeks seperti yang dijelaskan di atas maka hal itu tidak akan mencapai akses berkeadilan dalam mengakses pendidikan untuk setiap warga indonesia, karena warga negara indonesia lebih banyak berperekonomian menengah kebawah daripada berperekonomian yang menengah ke atas. Oleh sebab itu warga negara atau masyarakat yang tidak memiliki uang lebih dan tidak memiliki kecerdasan yang memadai hanya akan dapat menegaskan pendidikan yang alakadarnya, atau hanya mampu baca dan tulis saja.

Dari penjelasan di atas maka realita yang ada di lapangan tersebut tidak sesuai dengan konsep *maq hid al-syari'ah* karena orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak maka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Dengan hal ini maka prinsip Akses berkeadilan dengan batasan 20% ini tidak sesuai dengan *maq hid al-syari'ah* pada tingkatan *Hajiah*.

7) Keberagaman

Kepekaan yaitu sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kehasan agama, ras, etnis dan budaya.

Pada prinsipnya keberagaman di sini dijelaskan bahwa lembaga pendidikan menghargai kemampuan dan latarbelakang murid. Tentu saja sangat semangat pembaharuan seperti ini patut di sambut dengan gembira karena memang semanjak lama kita merindukan atmosfer sekolah atau kampus yang terbuka dan adil.

Dengan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan yang ada akan menciptakan suasana kebersamaan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang sesungguhnya dan terwujudnya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu konsep keberagaman ini sesuai dengan konsep *maq hid al-syari'ah* tepetnya pada konsep *tahsiniyah* karena konsep keberagaman ini dapat menciptakan keharmonisan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dan apabila konsep ini tidak telaksana sebagaimana mestinya tidak akan menimbulkan kekacauan, seperti layaknya *daruriyah* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyah*. Namun ketika aspek ini tidak dapat terlaksana dan

terwujud dengan semestinya akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang haramonis dalam pandangan akal shat dan adat kebiasaan, meyakini kepatutan serta akan mengakibatkan menurunnya martabat atau akreditasi dari lembaga pendidikan tersebut.

8) Keberlanjutan

Keberlanjutan yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan

Tanpa adanya konsep keberlanjutan ini di dalam pengelolaan lembaga pendidikan maka akan mengakibatkan ketidak berkesinambungnya materi atau pelajaran dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi di negara ini. Oleh karena itu setiap masyarakat atau umat manusia yang ingin melanjutkan pendidikannya maka akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

Maka dengan ini dapat kita simpulkan karena konsep *maq hid al-syari'ah* bertujuan untuk kemaslahatan maka prinsip ini sesuai dengan *maq hid al-syari'ah* dan tepatnya pada tingkatan *hajiah* karena pengertian dari *hajiyah* itu sendiri adalah: adalah sebagai kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak akan terancam akan tetapi hanya akan mengalami kesulitan, sebagaimana Alaidin Koto menjelaskan “ kebutuhan *hajiyah* adalah sesuatu yang sangat di hajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyah* ini tidak

akan mencapai eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kerusakan saja.⁵⁹

9) Partisipasi Atas Tanggung Jawab Negara

Partisipasi atas tanggung jawab negara yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

Pada penjelasan di atas keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab negara.

Kerelibatan para pihak tersebut sejauh bukan menyangkut pendanaan pendidikan merupakan hal penting dan wajib. Misalnya, keterlibatan dosen, mahasiswa dan karyawan kampus adalah perlu dan penting dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi.

Hal ini juga di jelaskan oleh Hasan Langgulung dalam Bukunya yang berjudul *asas-asas pendidikan* yang menyatakan bahwa di dalam islam pendidikan adalah tanggung jawab individu dan pemerintah, Artinya pendidikan dalam islam menggabungkan kebaikan-kebaikan yang terwujud pada dua sistem yang bertentangan satu sama lain yakni sentralisasi dan desentralisasi. Penggabungan ini disebabkan oleh setiap manusia bertanggung jawab secara agamawi terhadap pendidikan. Sementara itu menurut aturan-aturan islam, Negara harus turut campur dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan negara dalam penyelenggaraan pendidikan idealnya dengan tujuan menolong dan membantu,

⁵⁹ Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 124

bukan bersifat memaksa, menguasai atau mendaulat,⁶⁰ apalagi melepaskan tanggung jawabnya kepada setiap lembaga-lembag pendidikan.

Singkat kata rumusan undang-undang badan hukum pendidikan tentang partisipasi atas tanggung jawab negara di atas sangat multi tafsir. Uraian prinsip tersebut tidak mendefenisikan keterlibatan seperti apa persisnya, siapa para pihak yang di tuntutan terlibat, dalam kapasitas dan sejauh apa masing-masing pihak harus terlibat. Kalau pendidikan sesungguhnya merupakan tanggung jawab negara, seperti penjelasan atas prinsi partisipasi atas tanggung jawab negaradi atas.

Pemakaian kata “sesungguhnya” dalam penjelasan pada pasal 3 ayat 4 butir (j) tentang partisipasi itu mengindikasikan adanya upaya menegasikan tanggung jawab negara. Jadi secara keseluruhan, makna dari partisipasi atas tanggung jawab negara dalam UU BHP bersifat multi tafsir dan secara tidak tegas dan eksplisit memihak pada kelompok masyarakat miskin.

Alasan krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan berbagai aspek menjadi alasan pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pada setiap lembaga pendidikan terutama pada lembaga pendidikan tinggi. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan pasal 41 dan 44 UU BHP, di sisni jelas terdapat adanya diskriminasi perlakuan antara terhadap sekolah-sekolah negeri dengan swasta. Pada pasal 41 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Tetapi pada pasal 44 hanya dikatakan pemerintah dan

⁶⁰ Hasan langgulung, *Op. Cit*, h. 115

pemerintah daerah menanggung dana pendidikan untuk menanggung BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Dari pasal ini memperlihatkan bahwa baik menteri pendidikan nasional maupun DPR tidak punya kepekaan sosial sehingga menggeneralisir keberadaan sekolah-sekolah swasta. Mereka menganggap bahwa semua sekolah swasta itu kaya dan didirikan untuk bisnis atau mencari keuntungan maka dengan hal itu pendidikan tersebut cukup hanya di bantu.⁶¹

Pemerintah negara ini lupa bahwasannya pada tingkat SD, memang benar bahwa semua anak miskin dapat sekolah di SD-SD inpres (negeri). Tetapi ketika SMP, karena sistem penerimaannya berdasarkan ujian nasional, maka anak-anak orang miskin seperti buruh pabrik, buruh tani, pemulung, sopir, kernet, pedangang kecil dan sebagainya karena tidak mampu untuk les ini dan itu dan juga tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai, nilai UN mereka rendah sehingga terpaksa harus besekolah di SMP-SMP swasta pinggiran, yang seluruh biayanya di tanggung oleh mereka sendiri. Padahal mereka adalah kelompok masyarakat fakir yang seharusnya ditanggung oleh negara. Dari sisi ini saja dapat di lihat bahwa negara betul-betul lepas tanggung jawab dalam pendanaan pendidikan, termasuk pendidikan dasar sembilan tahun, khususnya pada tingkat SMP.

⁶¹ Darmaningtiyas, *Tirani Kapital dalam Pendidikan*, Op. Cit, h. 59

Kecenderungan negara untuk lepas tanggung jawab dalam pendidikan itu tercermin pula pada pasal 65 ayat 3 pada UU BHP yang menjelaskan bahwa satuan pendidikan tetap memperoleh alokasi dana pendidikan dengan mekanisme pendanaan yang tetap paling lama 4 tahun terhitung semenjak undang-undang BHP ini di uandangkan. Ayat ini menegaskan secara nyata bahwa pemerintah tidak dapat dimintai pertanggung jawaban penuh dalam pembiayaan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah negeri sekalipun, Pasal ini menghapus konsep pendidikan gratis, karena meskipun secara maksimal hanya sepertiga biaya pendidikan harus di tanggung, hal ini menegaskan bahwa masyarakat tetap di bebani pembiayaan pendidikan. Dilain pihak melalui pasal 46 UU BHP justru lebih tegas lagi bahwa badan hukum pendidikan bukan hanya memberikan alokasi beasiswa minimim 20%, tetapi juga menjaring dan menerima warga negara indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa partisipasi atas tanggung jawab negara di sini maksudnya adalah negara atau pemerintah meminta bantuan dalam masalah apapun dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan termasuk pada bantuan atas pendanaan untuk keberlangsungan lembag pendidikan, karena pemerintah tidak mampu untuk memberi subsidi yang sebesar-besarnya pada dunia pendidikan dengan beralasan krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga tidak lagi memberikan subsidi pada setiap lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi. Dengan hal ini akan memperlebar jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya karena orang kaya akan semakin kaya dan yang miskin

akan semakin miskin karena perbedaan dalam kesempatan mengakses pendidikan yang layak dan bermutu.

Pendidikan yang berkualitas sudah barang tentu akan menciptakan akal yang lebih bagus dan sedangkan pendidikan yang biasa-biasa saja maka akan menciptakan akal (pengetahuan yang pas-pasan saja) maka kesempatan untuk hidup lebih layak itu adalah suatu hal yang mustahil. Maka prinsip ini tidak sesuai dengan konsep *maq'hid al-syari'ah*, yang mana konsep ini memaparkan bahwa Syari'at dalam berbagai pengetahuan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya *maslahah*. Manusia tidak pernah dilarang dalam melakukan apapun, kecuali hal-hal yang akan menimbulkan ketidak baikan pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, maka didalam ajaran agama Islam sangat mengutamakan kemaslahatan dan mencegah dari hal-hal yang berbentuk merugi atau ketidak baikan. Oleh karena itu sasaran utama hukum Islam adalah *maq'hid al-syari'ah*, *Al-Islamiyah* adalah semua umat manusia di muka bumi ini. Karena prinsip ini akan menimbulkan ke *mudharatan* bagi orang banyak maka prinsip ini tidak sesuai dengan *maq'hid al-syari'ah*.

BAB V

KESIMPULKAN

A. Kesimpulan

Allah menurunkan syari'ah Islam adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, tujuan memberlakukan syari'at yang paling esensial adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur dapat diwujudkan dan dielihara, kelima unsur pokok tersebut adalah Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perintah Allah agar terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan perintah Allah mencegah kemafsadatan yang lebih besar tersimpul pada kaedah *sad al-zari'ah*

Setelah diadakan penelitian tentang prinsip-prinsip Badan Hukum Pendidikan menurut perspektif Islam dengan tinjauan analisis dari aspek *maqashid al-syari'ah* maka penulis memperoleh kesimpulan dari analisis prinsip-prinsip badan hukum pendidikan tersebut bahwa pandangan atau tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap prinsip-prinsip badan hukum pendidikan tersebut ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah*.

adapun prinsip-prinsip badan hukum pendidikan yang tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah* nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, penjaminan mutu akses berkeadilan, partisipasi dan tanggung jawab Negara. Prinsip-prinsip ini tidak sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* karena prinsip-prinsip ini mengandung kemfsadatan

Sedangkan prinsip-prinsip badan hukum pendidikan yang sesuai dengan *maqashid al-syariah*: Keberagaman, keberlanjutan. Prinsip ini sesuai karena prinsip ini mengandung kemaslahatan.

B. Saran

Sehubungan dengan pengkajian terhadap badan hukum pendidikan yang sesuai dengan *maqashid al-syariah* ini, dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan selesainya penelitian dalam bentuk skripsi ini, tidak berarti apa yang penulis paparkan tidak perlu dikaji ulang
2. Kepada stakeholder dari setiap lembaga pendidikan di tuntut harus memahami dan mengoreksi dengan baik setiap langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, agar setiap kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang paripurna dan terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Yusuf Ali, **Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya**, *Juz I s/d XV*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Abdurrahman Al Baghadi, **Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam**, Surabaya: Al-Izzah, 1996
- Adam Kuper dan Jesika Kuper, **Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial**, Jilid I, Jakarta, Rajawali Pers, 2000
- Agus Nuryanto, **Madzab Pendidikan Kritis**, 2008
- Alaidin Koto, **Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih**, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Amri Rasyidin, **Aspek Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi yang Bersetatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)**, Blok 13 April 2009, 09:01
- Anwar Arifin, **Paradikma Baru Pendidikan Nasional**, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Asafari Jaya Bakri, **Konsep Maqashid Syariah**, Jakarta: Rajawali Pers, 1996
- Benny Susetyo, **Politik Pendidikan Penguasa**, Cetakan-I, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005
- Burhan Bungin, **Analisis Data Kualitatif**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Darmaningtiyas, Edi Subkhan dan I Fehmi- Panimbang, **Tirani Kapital dalam Pendidikan**, Jakarta: Pustaka Yashiba, 2009
- Darmaningtiyas, **Peraturan Pengganti Hanya Kanibalisasi dari UU BHP**, Opini Koran Tempo, Tanggal 25 April 2010
- Dodi Nandika, **Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan**, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007
- Dikti, Org, 18 Desember 2008
- Ensiklopedi Hukum Islam**, Jakarta: PT. Intermedia 2001
- Gatra, No. 8 Tahun XV, Januari 2009
- Haidhar Putra Daulay, **Pendidikan Islam**, Jakarta: Kencana, 2006

Harian Seputar Indonesia.com 01 April 2010

Harun Nasution dan Anwar Efendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987

Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-husna, 1987

Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada, 2007

Head lines news, *Koran Harian Komentor*, 01 April 2010

H.R Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan: Manajemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

H.R. Tilaar, Mengindonesia, *Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, 2007

H.R Tilaar, *Perpu pengganti BHP (Perpu pertahankan sisi baik BPT, pemerintah Siapkan Perpu Pengganti BHP)*, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 7 juni 2010

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009

<http://Fikrah.interaktif.trifod.com/Agama/maqashid.htm>

Ibn' Asyur, *Maqashid al-Islamiyah*, tt

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 4

Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga

Izz al-Din, *Al-Qawa'id Al Kubra*, juz I

Jalaluddin Rahman, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997

Kamsia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997

Klaus Krippendorff, *Analisis Isi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991

Koran Media Indonesia, Minggu 11 April 2010. h. 12

Koran Tempo, (Jakarta) Topik Minggu. Tgl 11 April 2010

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 1999

- Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia, 1999s
- Maulana Muhammad Ali, *Islam Mologi (Dinul Islam)*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980
- M. Diah, *Penelitian Kualitatif Dalam Penerapan*, Terj. Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, Balai Bahasa pekanbaru, 2000
- Media Indonesia.com tanggal 31 Maret 2010
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Munawar Sholeh, *Politik Pendidikan*, Cet 1, Jakarta: Institute For Public Edukation (IPE), 2005
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Hukum Islam dan Perobahan Sosial*, Terj. Ade Dede Rohayana, Jakarta: PT. Riora Cipta, 2000
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Slaughter dan Leslie, *Academic Capitalisme: Politic, polities, entrenearial university*, Baltimore and London: The Jhon Hopkns Universitu pers, 1999 ([http:// www.iainantsari.ac.id](http://www.iainantsari.ac.id))
- Supriyoko, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007
- Suryanto, *Buku Panduan BOS Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009
- Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, juz 3, Jakarta: Pt. Ihtiar Baru Van Houve, 2002, h. 294
- Tempointeraktif.com, 8/1/2007
- Undang-undang No 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional (dalam buku paradikma pendidikan nasional*, karangan Anwar Arifin, Jakarta: Balai pustaka, 2005
- [www. Dikti.go.id](http://www.Dikti.go.id) *Wacana Tentang Pengesahan Undang-Undang BHP*, Irwandi, 19 Desember 2008
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Najamuddin Al-Tufi*, Yogyakarta: UII Pers 2000

Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Muqasid Shariah*, Kuwait: Darul Qalam, tt

Zuhairini, et al, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004